



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pdt. Jhon Ricky R. Purba**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/3 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : **Jalan Kecapi Blok P Nomor 6 Kelurahan Mekar Sari
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa
Bara**
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : **Pendeta GKPS**

Terdakwa **Pdt. Jhon Ricky R. Purba** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 24 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh 1. Dame Pandiangan S.H., M.H. 2. Dahyar Muda Harahap, S.H., 3. Erik Sembiring., S.H., 4. Jansen Purba, S.H., 5. Adil Purba, S.H., 6. Gilbert Armando, S.H., 7. Irvin Saut Tua Sihombing, S.H., 8. Polikarpus Bayu Prasetyo, S.H., 9. Jultri Fernando Lumbantobing. S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2023 Nomor: 342/L/SK/2023/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Pdt. Jhon Ricky R. Purba** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan seksual dengan pelecehan seksual fisik" melanggar Primair Pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Pdt. Jhon Ricky R. Purba** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merk vivo Y20 warna biru;
 - 2) 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 082246417911;
 - 3) 1 (satu) kaos berwarna abu-abu liris merah dan coklat tua merk Ultimate;
 - 4) 1 (satu) celana panjang warna merah maron merk Euroking;
 - 5) 1 (satu) topi berwarna hijau putih bertulis Indofood;Dikembalikan kepada Saksi Korban Natasya Aulia Praja Saragih;
 - 6) 1 (satu) buah Kartu Simpati Nomor 081361545519;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan semua dakwaan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c dan huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair dan dalam Dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan (vrijspraak) terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** oleh karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair serta tuntutan jaksa penuntut umum dan atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa Pdt. **Jhon Ricky Purba STH MSI** dari tuntutan penuntut umum (onslaght van rechtvervolging);
4. Memulihkan hak terdakwa **Pdt. Jhon Ricky R. Purba** dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** dari penahanan sementara;
6. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan segera terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** dari Penahanan sementara;

Atau apabila Hakim Majelis persidangan berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum dan terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sudah 25 (dua puluh lima) tahun melayani sebagai Pendeta dan tidak pernah melakukan pelecehan seksual;
2. Terdakwa 19 (sembilan belas) tahun menikah dan anak-anak masih kecil-kecil yang membutuhkan figur seorang bapak;
3. Terdakwa memohon kebebasan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Pembelaan/Pleodoi Kuasa Hukum terdakwa **Pdt. Jhon Ricky R. Purba**;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan semua dakwaan tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c dan huruf a UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Primair dan dalam Dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan (vrijspraak) terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** oleh karena itu dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair serta tuntutan jaksa penuntut umum dan atau setidaknya melepaskan terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** dari tuntutan penuntut umum (onslaght van rechtvervolging);
4. Memulihkan hak terdakwa **Pdt. Jhon Ricky R. Purba** dalam kedudukan dan kemampuan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** dari penahanan sementara;
6. Memerintahkan Penuntut Umum mengeluarkan segera terdakwa **Pdt. Jhon Ricky Purba STH MSI** dari Penahanan sementara;

Atau apabila Hakim Majelis persidangan berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum dan terdakwa memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDM-1114/PSIAN/Eoh.2/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Pdt. JHON RICKY R. PURBA** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Penginapan Hordja di Jalan wandelfat Kel. Proklamasi Kec.Siantar Barat, Kota pematang siantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Pdt. JHON RICKY R. PURBA** merupakan mantan Pendeta Resort di tempat Gereja saksi korban **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** beribadah yaitu Gereja GKPS Raya Kota dan kemudian 15 Februari 2021 terdakwa **Pdt. JHON RICKY R. PURBA, S.Th** sudah pindah tugas dari Gereja GKPS Raya ke Jakarta sebagai Praeses GKPS Distrik VII. Saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** mengenal terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekira pada tahun 2018 pada saat saksi masih SMP kelas 2 (dua) yang sedang belajar Katekhisasi (Marguru Malua). Pada saat itu terdakwa Pdt. **JHON RICKY R. PURBA, S.Th** adalah pendeta yang mengajar.
- Bahwa kemudian pada Tahun 2021 Terdakwa memberikan Nomor handphone melalui facebook Messenger kepada saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH**, dikarenakan terdakwa jarang Online di Aplikasi Messenger Facebook, saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** baru berkomunikasi Via WhatsApp pada tanggal 11 Oktober 2022 ketika saksi melihat Terdakwa di Kedai Kopi Kok Tong.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 ketika saksi melihat Terdakwa di Kedai Kopi Kok Tong, saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah terdakwa benar sedang berada di Kota Pematang Siantar lalu terdakwa menjawab dan membenarkan bahwa terdakwa sedang berada di Kota Pematang Siantar. Lalu pada saat saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** sedang Les, terdakwa menelepon namun saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** tidak

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat telepon tersebut. Setelah selesai Les, terdakwa kembali menghubungi saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** untuk mengajak bertemu di Café Hordja. Saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** menerima ajakan tersebut karena saksi juga ingin sharing dan didoakan oleh terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.11 Wib, saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** bertanya kepada Terdakwa Pdt. **JHON RICKY R PURBA** melalui Whatsapp, apakah terdakwa masih di Café Hordja tersebut dan terdakwa membalas bahwa terdakwa masih di Café Hordja tersebut dan saksi pun pergi ke Café HORDJA di Jalan wandelfat kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk menemui Terdakwa **Pdt. JHON RICKY R PURBA** menggunakan angkutan umum. Lalu sesampainya di Café tersebut, saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** mencari terdakwa di Café namun tidak ada hingga saksi mengabari terdakwa tersebut melalui Whatsapp bahwa saksi sudah berada di Café tersebut namun tidak dibalas. Akhirnya saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** berniat untuk kembali namun tidak lama kemudian saksi mendengar ada yang memanggil nama saksi dari atas tangga bangunan sebelah kiri. Terdakwa melambaikan tangan kirinya dari lantai 2 agar saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** segera naik ke atas. Pada saat itu saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** berpikir di lantai 2 tersebut adalah lantai 2 dari café tersebut. Kemudian terdakwa menunggu saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** di pintu kamar nomor 09 kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** agar masuk ke dalam dan saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** terkejut ternyata itu adalah sebuah kamar dan bukan bagian dari Café. Belum sempat saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** bertanya mengapa di kamar, dari dalam kamar terdakwa **Pdt. JHON RICKY R PURBA** tersebut langsung memeluk erat badan saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH**. Lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** secara kasar untuk memojokkan saksi ke tembok dan saat itu saksi sudah mulai Shock/kaget dan berpikir "Ada Apa" dan "Dia mau melakukan apa", lalu saat saksi sudah di tembok, Terdakwa menciumi bibir saksi dan pada saat terdakwa mencium bibir saksi, saksi langsung menampar wajah Terdakwa **Pdt. JHON RICKY R PURBA** dengan tangan kiri lalu saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** juga sempat berteriak dengan mengatakan "Aaaaaa!" tetapi terdakwa justru membekap mulut saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya tetap menahan pundak saksi. Terdakwa mengatakan dengan nada pelan ke saksi

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH "Jangan teriak, disini kedap suara!", saat itu saksi sudah sangat ketakutan. Lalu terdakwa pergi menjauh dan menyuruh saksi untuk duduk di kursi kecil. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH pun menurutinya karena takut dan shock/terkejut lalu Terdakwa mengajak saksi berbicara membahas rapat mereka yang akan dilaksanakan pada hari itu sambil merokok namun saksi tidak lagi mendengarnya. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH melihat ada pintu kedua yang sedang terbuka dan bertanya "Itu pintu apa?" saksi berpura pura bertanya karena saksi berniat untuk melarikan diri. Saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berdiri, tangan terdakwa langsung memegang kedua pipi saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dan mencium kedua pipi saksi. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH langsung marah dengan mengatakan "Apanya ini?", Terdakwa menjawab " kan tulang kangen samamu ". Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH jalan ke pintu kedua dalam keadaan takut dan gemeteran dan setelah itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH masih di depan pintu kedua, tiba tiba terdakwa langsung memeluk perut saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dari belakang dengan kuat hingga saksi ketakutan kembali. Lalu Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH memukul tangan Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA tetapi terdakwa tidak melepaskannya dan terdakwa menarik saksi kebelakang sambil tetap memeluk saksi. Lalu terdakwa mengarahkan posisi saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH ke arah tempat tidur. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH bertanya "tulang mau ngapain?" "tulang mau ngapain?" tetapi terdakwa tidak menjawab dan terus memaksa saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH jalan mundur karena terdakwa masih tetap memeluk saksi dari belakang. Sampai di tempat tidur terdakwa duduk dan otomatis saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH langsung terduduk menyimpannya jadi saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH seperti dipangku karena terdakwa masih tetap tidak melepaskan tangannya di perut saksi. Lalu terdakwa membuka kedua kakinya sambil sedikit mundur sambil tetap memeluk saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH. Lalu terdakwa mulai berbaring namun tetap memeluk saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sementara tangan kiri terdakwa mulai meraba raba paha saksi dan saat itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH memukul mukul tangan Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA dengan tangan kiri saksi namun terdakwa masih tetap meraba raba paha saksi. Lalu terdakwa meraba raba perut saksi hingga tangan kiri terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA di masukkan ke dalam

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH namun tidak sampai ke organ reproduksi saksi. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH masih memukul tangan kirinya dengan tangan kiri saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sedangkan tangan kanan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sudah ditahan dengan tangan kanan terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA namun saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH tidak bertenaga lagi dan masih mencoba untuk memukul nya dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dan akhirnya terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA pun menghentikannya. Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA pun melepas pelukannya dari tubuh saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH lalu menyuruh saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH duduk di bangku kecil di samping tempat tidur. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH pun langsung berdiri untuk segera mungkin pindah ke bangku tersebut. Pada saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berjalan, saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH merasakan seluruh tubuh, seakan akan kaku dan mati rasa. Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA mengatakan kepada saksi "tulang ke kamar mandi dulu ya" dan saat itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sudah tidak bisa merespon lagi. Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA pun pergi ke kamar mandi. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH mendengar suara tali pinggang dibuka, resleting dibuka dan semua itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH lihat melalui bayangan kaca buram di pintu kamar mandi. Setelah itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH bingung dan berpikir "Tadi itu kenapa ya?". Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA keluar dari kamar mandi dan menyuruh saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH untuk keluar dari kamar tersebut karena teman terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA akan datang menjemput terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA ke acara pertemuan mereka. Saat itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sudah mulai agak sadar dan langsung buru buru berjalan keluar. Saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH mau keluar, terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA membelai rambut saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH menghindarinya dengan mengeleng-gelengkan kepala saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sambil menundukkan kepala. Setelah itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berjalan keluar kamar sambil gemeteran dan pada saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH diluar di depan tangga, tubuh saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH masih gemeteran dan saksi NATASYA

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA PRAJA SARAGIH pun pergi ke kamar mandi café dan bersembunyi sambil menenangkan diri di café tersebut sambil mencuci muka karena saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH merasa jijik dengan bekas sentuhan terdakwa di wajah saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH. Setelah saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH merasa aman, akhirnya saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berjalan keluar sambil mengirim pesan melalui Whatsapp ke Terdakwa dengan mengatakan "Tulang gak habis pikir aku ya, tulang itu kan Pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam macam gak ada sama sekali, coba deh bayangi ELMA yang digitukan sama cowok pasti sakitkan bakalan tulang incar terus buat hajar dia " lalu terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA membalas dengan "Nggak dek, ngak macam macam dek, bentar lagi tulang telpon ya dek" lalu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH jawab "apanya yang enggak, dah la, gak usah" lalu tidak lama terdakwa menelepon saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH tidak mengangkatnya. Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA mengirim pesan lagi dengan mengatakan "maafkan tulang ya dek, maaf ya dek, tulang mau jumpain Aulia, please jangan marah dek, tulang mengaku salah, karena kangen samamu dek, maaf ya dek, angkat telpon dek" dan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH pun membalas "FUCK".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi-Mental dari Biro Psikologi Betshalam No. 09/YABETS/BP/XI/2023, tanggal 14 Februari 2023, pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Christiana Oktavia Hasibuan M. Psi., Psikolog SIPP:1735-22-2-2, SIPPK : 503/I/SIPPK/DPM PTSP/VII/2022 menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemeriksaan menunjukkan bahwa pada diri Ananda Natasya ditemukan adanya gejala kegelisahan, kecemasan, bahwa trauma pasca kejadian pelecehan yang dialaminya, adapun hal ini tampak pada:

- Observasi awal, Ananda Natasya menyalam dengan lemah (tangan tidak menggenggam penuh), duduk sambil menarik nafas dalam, dan pandangan mata tampak kosong,
- Sepanjang pemeriksaan berlangsung, terutama saat menceritakan hal yang terjadi atas dirinya perilaku yang tampak seperti tangan saling menggenggam dengan ujung kuku menekan/menusuk ke tangan yang lain, meremas ujung kertas, meremas, dan merobek robek

Halaman 9 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu. Intensitas tegangan dan tekanan (berbicara terbata-bata sambil menangis) terjadi saat Ananda Natasya menceritakan detail kejadian.

c. Dampak perbuatan pelecehan seksual secara emosional membuat Ananda Natasya melukai diri sendiri (mencongkel tangan dengan cutter/ Pisau pemotong, membenturkan paha kesudut meja)

d. Dampak perbuatan pelecehan secara afektif membuat hilang gairah hidup, merasa tidak berdaya, dan mood yang dapat berubah dengan cepat.

e. Dampak perbuatan pelecehan secara Kognitif membuat Ananda Natasya merasa bersalah atas dirinya, kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami gangguan tidur

f. Dampak perbuatan pelecehan membuat Ananda Natasya kehilangan kepercayaan kepada tokoh agama, sebagai pribadi yang dihormati, dihargai, dan dipercaya.

Lebih jauh pemeriksaan dengan skala kecemasan dan trauma menunjukkan Ananda **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** memiliki **trauma taraf sedang**, sebagai akibat pelecehan yang dialaminya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) dari Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Pdt. JHON RICKY R. PURBA** pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Penginapan Hordja Jalan wandelfat kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan / atau kesusilaannya**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Pdt. JHON RICKY R. PURBA** merupakan mantan **Pendeta Resort di tempat Gereja saksi korban NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH beribadah yaitu Gereja GKPS Raya Kota dan kemudian 15**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 terdakwa Pdt. JHON RICKY R. PURBA, STh sudah pindah tugas dari Gereja GKPS Raya ke Jakarta sebagai Praeses GKPS Distrik VII. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH mengenal terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu yaitu sekira pada tahun 2018 pada saat saksi masih SMP kelas 2 (dua) yang sedang belajar Katekhisasi (Marguru Malua). Pada saat itu terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA, S.Th adalah pendeta yang mengajar.

- Bahwa kemudian pada Tahun 2021 Terdakwa memberikan Nomor handphone melalui facebook Messenger kepada saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH, dikarenakan terdakwa jarang Online di Aplikasi Messenger Facebook, saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH baru berkomunikasi Via WhatsApp pada tanggal 11 Oktober 2022 ketika saksi melihat Terdakwa di Kedai Kopi Kok Tong.

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 ketika saksi melihat Terdakwa di Kedai Kopi Kok Tong, saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH menghubungi terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp untuk menanyakan apakah terdakwa benar sedang berada di Kota Pematang Siantar lalu terdakwa menjawab dan membenarkan bahwa terdakwa sedang berada di Kota Pematang Siantar. Lalu pada saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sedang Les, terdakwa menelepon namun saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH tidak mengangkat telepon tersebut. Setelah selesai Les, terdakwa kembali menghubungi saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH untuk mengajak bertemu di Café Hordja. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH menerima ajakan tersebut karena saksi juga ingin sharing dan didoakan oleh terdakwa.

- Pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.11 Wib, saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH bertanya kepada Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA melalui Whatsapp, apakah terdakwa masih di Café Hordja tersebut dan terdakwa membalas bahwa terdakwa masih di Café Hordja tersebut dan saksi pun pergi ke Café HORDJA di Jalan wandelfat kel. Proklamasi Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar untuk menemui Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA menggunakan angkutan umum. Lalu sesampainya di Café tersebut, saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH mencari terdakwa di Café namun tidak ada hingga saksi mengabari terdakwa tersebut melalui Whatsapp bahwa saksi sudah berada di Café tersebut namun tidak dibalas. Akhirnya saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berniat untuk kembali namun tidak lama kemudian saksi mendengar ada yang memanggil nama saksi dari atas tangga bangunan sebelah kiri.

Halaman 11 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melambatkan tangan kirinya dari lantai 2 agar saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH segera naik ke atas. Pada saat itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berpikir di lantai 2 tersebut adalah lantai 2 dari café tersebut. Kemudian terdakwa menunggu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH di pintu kamar nomor 09 kemudian terdakwa langsung menarik tangan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH agar masuk ke dalam dan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH terkejut ternyata itu adalah sebuah kamar dan bukan bagian dari Café. Belum sempat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH bertanya mengapa di kamar, dari dalam kamar terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA tersebut langsung memeluk erat badan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH. Lalu terdakwa menarik kedua tangan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH secara kasar untuk memojokkan saksi ke tembok dan saat itu saksi sudah mulai Shock/kaget dan berpikir "Ada Apa" dan "Dia mau melakukan apa", lalu saat saksi sudah di tembok, Terdakwa menciumi bibir saksi dan pada saat terdakwa mencium bibir saksi, saksi langsung menampar wajah Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA dengan tangan kiri lalu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH juga sempat berteriak dengan mengatakan "Aaaaaa!" tetapi terdakwa justru membekap mulut saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya tetap menahan pundak saksi. Terdakwa mengatakan dengan nada pelan ke saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH "Jangan teriak, disini kedap suara!", saat itu saksi sudah sangat ketakutan. Lalu terdakwa pergi menjauh dan menyuruh saksi untuk duduk di kursi kecil. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH pun menurutinya karena takut dan shock/terkejut lalu Terdakwa mengajak saksi berbicara membahas rapat mereka yang akan dilaksanakan pada hari itu sambil merokok namun saksi tidak lagi mendengarnya. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH melihat ada pintu kedua yang sedang terbuka dan bertanya "Itu pintu apa?" saksi berpura pura bertanya karena saksi berniat untuk melarikan diri. Saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berdiri, tangan terdakwa langsung memegang kedua pipi saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dan mencium kedua pipi saksi. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH langsung marah dengan mengatakan "Apanya Ini?", Terdakwa menjawab " kan tulang kangen samamu ". Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH jalan ke pintu kedua dalam keadaan takut dan gemeteran dan setelah itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH masih di depan pintu kedua, tiba tiba terdakwa langsung memeluk perut saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dari belakang dengan kuat hingga saksi



ketakutan kembali. Lalu Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH memukul tangan Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA tetapi terdakwa tidak melepaskannya dan terdakwa menarik saksi kebelakang sambil tetap memeluk saksi. Lalu terdakwa mengarahkan posisi saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH ke arah tempat tidur. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH bertanya "tulang mau ngapain?" "tulang mau ngapain?" tetapi terdakwa tidak menjawab dan terus memaksa saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH jalan mundur karena terdakwa masih tetap memeluk saksi dari belakang. Sampai di tempat tidur terdakwa duduk dan otomatis saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH langsung terduduk menimpanya jadi saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH seperti dipangku karena terdakwa masih tetap tidak melepaskan tangannya di perut saksi. Lalu terdakwa membuka kedua kakinya sambil sedikit mundur sambil tetap memeluk saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH. Lalu terdakwa mulai berbaring namun tetap memeluk saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sementara tangan kiri terdakwa mulai meraba raba paha saksi dan saat itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH memukul mukul tangan Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA dengan tangan kiri saksi namun terdakwa masih tetap meraba raba paha saksi. Lalu terdakwa meraba raba perut saksi hingga tangan kiri terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA di masukkan ke dalam celana saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH namun tidak sampai ke organ reproduksi saksi. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH masih memukul tangan kirinya dengan tangan kiri saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sedangkan tangan kanan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sudah ditahan dengan tangan kanan terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA namun saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH tidak bertenaga lagi dan masih mencoba untuk memukul nya dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dan akhirnya terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA pun menghentikannya. Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA pun melepas pelukannya dari tubuh saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH lalu menyuruh saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH duduk di bangku kecil di samping tempat tidur. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH pun langsung berdiri untuk segera mungkin pindah ke bangku tersebut. Pada saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berjalan, saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH merasakan seluruh tubuh, seakan akan kaku dan mati rasa. Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA mengatakan kepada saksi "tulang ke kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu ya" dan saat itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sudah tidak bisa merespon lagi. Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA pun pergi ke kamar mandi. Saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH mendengar suara tali pinggang dibuka, resleting dibuka dan semua itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH lihat melalui bayangan kaca buram di pintu kamar mandi. Setelah itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH binggung dan berpikir "Tadi itu kenapa ya?". Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA keluar dari kamar mandi dan menyuruh saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH untuk keluar dari kamar tersebut karena teman terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA akan datang menjemput terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA ke acara pertemuan mereka. Saat itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sudah mulai agak sadar dan langsung buru buru berjalan keluar. Saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH mau keluar, terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA membelai rambut saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH menghindarinya dengan mengeleng-gelengkan kepala saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH sambil menundukkan kepala. Setelah itu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berjalan keluar kamar sambil gemetaran dan pada saat saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH diluar di depan tangga, tubuh saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH masih gemetaran dan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH pun pergi ke kamar mandi café dan bersembunyi sambil menenangkan diri di café tersebut sambil mencuci muka karena saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH merasa jijik dengan bekas sentuhan terdakwa di wajah saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH. Setelah saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH merasa aman, akhirnya saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH berjalan keluar sambil mengirim pesan melalui Whatsapp ke Terdakwa dengan mengatakan "Tulang gak habis pikir aku ya, tulang itu kan Pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam macam gak ada sama sekali, coba deh bayangi ELMA yang digitukan sama cowok pasti sakitkan bakalan tulang incar terus buat hajar dia " lalu terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA membalas dengan "Nggak dek, ngak macam macam dek, bentar lagi tulang telpon ya dek" lalu saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH jawab "apanya yang enggak, dah la, gak usah" lalu tidak lama terdakwa menelepon saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH dan saksi NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH tidak mengangkatnya. Terdakwa Pdt. JHON RICKY R PURBA mengirim pesan lagi dengan mengatakan "maafkan

Halaman 14 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang ya dek, maaf ya dek, tulang mau jumpain Aulia, please jangan marah dek, tulang mengaku salah, karena kangen samamu dek, maaf ya dek, angkat telpon dek" dan saksi **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** pun membalas "FUCK".

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi N**NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi-Mental dari Biro Psikologi Betshalam No. 09/YABETS/BP/XI/2023, tanggal 14 Februari 2023, pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Christiana Oktavia Hasibuan M. Psi., Psikolog SIPP:1735-22-2-2, SIPPK : 503/I/SIPPK/DPM PTSP/VII/2022 menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemeriksaan menunjukkan bahwa pada diri Ananda Natasya ditemukan adanya gejala kegelisahan, kecemasan, bahwa trauma pasca kejadian pelecehan yang dialaminya, adapun hal ini tampak pada:

- a. Observasi awal, Ananda **Natasya** menyalam dengan lemah (tangan tidak menggenggam penuh), duduk sambil menarik nafas dalam, dan pandangan mata tampak kosong,
- b. Sepanjang pemeriksaan berlangsung, terutama saat menceritakan hal yang terjadi atas dirinya perilaku yang tampak seperti tangan saling menggenggam dengan ujung kuku menekan/menusuk ke tangan yang lain, meremas ujung kertas, meremas, dan merobek robek tisu. Intensitas tegangan dan tekanan (berbicara terbata bata sambil menangis) terjadi saat Ananda Natasya menceritakan detail kejadian.
- c. Dampak perbuatan pelecehan seksual secara emosional membuat Ananda Natasya melukai diri sendiri (mencongkel tangan dengan cutter/ Pisau pemotong, membenturkan paha kesudut meja)
- d. Dampak perbuatan pelecehan secara afektif membuat hilang gairah hidup, merasa tidak berdaya, dan mood yang dapat berubah dengan cepat.
- e. Dampak perbuatan pelecehan secara Kognitif membuat Ananda Natasya merasa bersalah atas dirinya, kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami gangguan tidur
- f. Dampak perbuatan pelecehan membuat Ananda Natasya kehilangan kepercayaan kepada tokoh agama, sebagai pribadi yang dihormati, dihargai, dan dipercaya.

Lebih jauh pemeriksaan dengan skala kecemasan dan trauma menunjukkan Ananda **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** memiliki **trauma taraf sedang**, sebagai akibat pelecehan yang dialaminya.

Halaman 15 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) dari Undang Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Natasya Aulia Praja Saragih** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
- Bahwa saksi ada melapor ke Polisi tanggal 20 Januari 2023 atas pelecehan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Wandelfat Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di penginapan Hordja;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu, terdakwa merupakan Pendeta Resort di Gereja saksi di Gereja GKPS Raya Kota;
- Bahwa saksi saat kejadian berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 Wib, saksi bersama dengan ibu kandung saksi berada di kedai Kok Tong Pematangsiantar. Saat itu saksi melihat terdakwa melintas dengan menggunakan mobil putih, kemudian saksi mengirim pesan untuk menanyakan, apa benar itu adalah terdakwa, karena seingat saksi terdakwa sudah pindah ke Jakarta, sesuai dengan berita perpindahan terdakwa di warta gereja;
- Bahwa terdakwa membalas dan membenarkan berada di Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa menelepon saksi, oleh karena posisi sedang les maka saksi tidak mengangkat telepon terdakwa;

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menelepon saksi kembali, setelah selesai saksi les dan mengajak saksi untuk bertemu agar saksi bisa sharing atau ngobrol dan berdoa bersama;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi untuk menemuinya di Café Hordja, dan saksi mengiyakan ajakan terdakwa, karena saksi juga berpikir untuk minta didoakan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.11 Wib, saksi bertanya kepada terdakwa melalui whatsapp, apakah terdakwa masih di Café Hordja dan terdakwa membalas masih di Café Hordja dan saksi pergi ke Café Hordja di Jalan Waldelfat Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk menemui terdakwa dengan naik angkot;
- Bahwa sesampainya di Café Hordja, saksi mencari terdakwa di Café namun tidak ada sehingga saksi mengabari terdakwa melalui Whatsapp dan menyatakan saksi sudah di Café, namun tidak dibalas, hingga akhirnya saksi berniat untuk kembali namun tidak lama saksi mendengar ada yang memanggil nama saksi dari atas tangga bangunan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa melambaikan tangan kirinya dari lantai 2 agar saksi segera naik ke atas dan saat itu, saksi berpikir di lantai 2 merupakan Café;
- Bahwa terdakwa menunggu saksi di pintu, kemudian menarik tangan saksi agar masuk ke dalam dan saksi terkejut, ternyata itu adalah sebuah kamar dan bukan bagian dari Café;
- Bahwa belum sempat saksi bertanya mengapa di kamar, di dalam kamar terdakwa langsung memeluk erat badan saksi dan saksi sudah tidak nyaman, kemudian terdakwa menarik kedua tangan saksi secara kasar untuk memojokkan saksi ke tembok dan saat itu saksi sudah mulai shock/ kaget dan berpikir “ada apa” dan “dia mau melakukan apa” dan saat sudah ditembok, terdakwa mencium bibir saksi, pada saat terdakwa mencium bibir saksi, saksi merasakan pahit dan bau rokok di bibir saksi dan saksi langsung menampar wajah terdakwa dengan tangan kiri saksi karena saksi kaget, saksi juga sempat berteriak dengan mengatakan “Aaaaaa” tetapi terdakwa justru membekap mulut saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya tetap menahan pundak saksi. Terdakwa mengatakan dengan

Halaman 17 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nada pelan ke saksi “jangan teriak, disini kedap suara”, saat itu saksi sudah sangat ketakutan;

- Bahwa terdakwa pergi menjauh dan menyuruh saksi untuk duduk di kursi kecil dan saksi menuruti karena takut dan shock;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi berbicara membahas rapat mereka yang akan dilaksanakan pada hari itu, sambil merokok namun saksi tidak lagi mendengarnya;
- Bahwa saksi melihat ada pintu kedua yang sedang terbuka dan bertanya “itu pintu apa?”, saat itu saksi berpura-pura bertanya karena saksi berniat untuk melarikan diri;
- Bahwa saat saksi berdiri, tangan terdakwa langsung memegang kedua pipi saksi dan menciumi kedua pipi saksi, dan saksi langsung marah dan mengatakan “apanya ini”, karena tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa dan dijawab terdakwa “kan tulang kangen samamu”, kemudian saksi jalan ke pintu kedua dalam keadaan takut dan gemeteran dan setelah itu saksi melihat ternyata ada balkon dengan kondisi disekitarnya ada sungai kecil, pohon pohon, tembok-tembok tinggi pembatas Gereja;
- Bahwa saat saksi masih di depan pintu kedua, tiba-tiba terdakwa langsung memeluk perut saksi dari belakang dengan kuat sehingga saksi shock/terkejut kembali;
- Bahwa saksi memukul tangan terdakwa tapi terdakwa tidak melepaskannya dan terdakwa menarik saksi ke belakang sambil tetap memeluk saksi, terdakwa mengarahkan posisi saksi ke arah tempat tidur, kemudian saksi bertanya “tulang mau ngapain?” tulang mau ngapain?” tapi terdakwa tidak menjawab dan terus memaksa saksi jalan mundur karena terdakwa masih tetap memeluk saksi dari belakang, sampai di tempat tidur, terdakwa duduk dan otomatis saksi langsung terduduk menyimpannya jadi saksi seperti dipangku karena terdakwa masih tetap tidak melepaskan tangannya di perut saksi, kemudian terdakwa membuka kedua kakinya sambil sedikit mundur dan tetap memeluk saksi, dan tangan kiri terdakwa mulai meraba-raba paha saksi dan saat itu saksi memukul-mukul tangan terdakwa dengan tangan kiri saksi, namun terdakwa masih tetap meraba-raba paha saksi, perut saksi hingga tangan kiri terdakwa dimasukkan ke dalam celana saksi namun tidak sampai ke vagina saksi, saksi masih memukul tangan kiri terdakwa dengan tangan kiri saksi sedangkan tangan kanan saksi sudah ditahan



dengan tangan kanan terdakwa namun saksi tidak bertenaga lagi dan masih mencoba untuk memukul terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri saksi dan akhirnya terdakwa pun menghentikannya. Terdakwa melepas pelukannya dari tubuh saksi dan menyuruh saksi duduk di bangku kecil samping tempat tidur, kemudian saksi langsung berdiri untuk segera mungkin pindah ke bangku. Saat saksi berjalan, saksi merasa seluruh tubuh saksi kaku dan mati rasa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “tulang ke kamar mandi dulu ya” dan saat itu saksi sudah tidak merespon lagi. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi, dan saksi mendengar suara tali pinggang dibuka, resleting dibuka dan semua itu saksi lihat melalui bayangan kaca buram di pintu kamar mandi. Setelah itu saksi bingung dan berpikir “tadi itu kenapa ya?”;

- Bahwa terdakwa keluar dari kamar mandi dan menyuruh saksi untuk keluar dari kamar karena temannya akan datang menjemputnya ke acara pertemuan mereka;
- Bahwa saksi sudah mulai sadar dan langsung buru-buru berjalan keluar;
- Bahwa saat saksi mau keluar, terdakwa membelai rambut saksi dan saksi menghindarinya dengan mengeleng-gelengkan kepala saksi dan menundukkan;
- Bahwa saksi berjalan keluar kamar sambil gemetaran sampai saksi sudah diluar di depan tangga, tubuh saksi masih gemetaran;
- Bahwa saksi pergi ke Cafe dan masuk kamar mandi Café dan bersembunyi sambil menenangkan diri di Café dan mencuci muka saksi karena saksi jijik dengan bekas sentuhan terdakwa di wajah saksi;
- Bahwa saksi di Cafe ada memesan minum dan saat pelayan mengantarkan minum, korban berdiri hendak ke kamar mandi menyenggol dan gelas pecah akan tetapi saksi tetap ke kamar mandi Cafe;
- Bahwa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.44 Wib, setelah korban merasa aman, korban keluar dari kamar mandi cafe dan berjalan keluar sambil mengirim pesan melalui whatshaap ke terdakwa dengan isi pesan “Tulang gak habis pikir aku ya Tulang itu kan pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas Tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam macam gak ada sama sekali, coba deh bayangi Elma yang digitukan sama cowok pasti sakit kan bakalan tulang incar terus buat hajar dia”, jawab terdakwa “nggak dek”, jawab korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apanya yang enggak”, jawab terdakwa “nggak macam2 dek”, jawab korban “dah la”, jawab terdakwa “bentar lagi Tulang telepon ya dek”, jawab korban “gak usah”, selanjutnya terdakwa menelpon, akan tetapi korban tidak mengangkat, kemudian terdakwa mengirim pesan “Koq nggak diangkat dek, Tulang mau ngobrol sebentar”, jawab korban “dah la” jawab terdakwa “jangan marah2 dek, nanti lekas tua (sambil mengirim emoticon ketawa)”, jawab korban “gak usah ketawa”. kemudian terdakwa menelpon lagi, akan tetapi tidak diangkat korban dan terdakwa mengirim pesan “mau ngobrol dek”, terdakwa menelepon lagi, akan tetapi tidak diangkat dan terdakwa mengirim pesan “Tulang mau ngomong dek”, terdakwa kembali menelepon korban, akan tetapi korban tetap tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan “maafkan tulang ya dek, Maaf....ya dek, Tulang mau jumpain Aulia. Please jangan marah dek. Tulang mengaku salah, karena kangen sama mu dek, Maaf ya dek, angkat telpon dek”, jawab korban “Fuck”, terdakwa kembali menelepon, akan tetapi korban tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan “jangan marah dek, Please.....”, jawab korban “boru saragih pula kan nantulang”, terdakwa kembali menelepon, akan tetapi tidak diangkat korban, dan terdakwa mengirim pesan “kita ngobrol ya dek, Please Adek ku, Adek tulang”, korban memblokir nomor terdakwa dan selanjutnya dibuka kembali blokirannya. Kemudian tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menelepon korban dan korban memblokir nomor terdakwa dan membuka blokir kembali tanggal 24 Oktober 2022 dan kembali memblokir, dan kembali dibuka blokir tanggal 19 November 2022;

- Bahwa saksi masih meredam semuanya dan saksi memberitahukan kelakuan terdakwa kepada istri terdakwa yaitu Marliani Saragih melalui inbox messenger facebook yaitu “izin nantulang ini aku Natasya Saragih, mau sampaikan tentang tulang nantulang, izin nantulang tdi pas ketemu sama tulang di Siantar, ketemu di hotel tempat tulang itu nginap dipanggil ke kamar hotelnya aku gak ada mikir apa apa ehheh pas didalam tiba-tiba dibawa tulang ke sudut yang dikamar dicitumnya bibirku nantulang beneran tulang ini aja masih pahit bibirku gara-gara tulang ini ke aku, izin nantulang, yang dari GKPS Raya kota gak ada yg tanyain nantulang pas nantulang minta nomor ku, aku takut pas ke raya ada yang tau nantulang, iya nantulang”, namun istri terdakwa menghina dan membuat saksi kesal;

Halaman 20 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih tidak berani cerita ke orangtua saksi dan setiap malam saksi menangis hingga saksi tertekan dan berniat mau bunuh diri dengan menusuk-nusuk pergelangan tangan kiri saksi dan membentur-benturkan badannya ke meja;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, ibu saksi memanggil saksi ke kamar dan menanyakan ada apa dengan saksi;
- Bahwa akhirnya saksi menceritakan apa yang saksi alami atas perlakuan terdakwa dan setelah ibu saksi mendengar pengakuan saksi, orangtua saksi melaporkan ke Sekjen GKPS Raya;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saksi bersama keluarga saksi menceritakan kejadian yang saksi alami dan saat itu sepakat untuk tidak mengekspose berita keluar;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan kedua orangtua saksi bertemu untuk membicarakan secara kekeluargaan dengan terdakwa dan istrinya yang difasilitasi pihak Gereja di Kantor Pusat GPKS Jalan Bali Pematangsiantar;
- Bahwa saat itu saksi belum ada melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak mengakui ada mencium bibir saksi melainkan hanya mencium kening saksi saja;
- Bahwa sempat terjadi perdebatan dengan istri terdakwa, oleh karena istri terdakwa tidak terima, istri terdakwa mau melaporkan saksi ke Polres Simalungun atas tuduhan pencemaran nama baik, sehingga tidak ada hasil dari pertemuan;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi menerima surat undangan klarifikasi ke Polres Simalungun dan ternyata terdakwa sudah membuat pengaduan ke Polres pada tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa saksi bersama keluarga saksi tidak terima atas perlakuan terdakwa dan melaporkan terdakwa ke Polres Siantar tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa terdakwa baru 1(satu) kali melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan cabul tersebut, saksi menjadi trauma dan ketakutan dan saksi juga sempat mau bunuh diri;

Halaman 21 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menemui terdakwa karena saksi ingin minta didoakan secara langsung dan diberikan nasehat karena saksi baru tamat SMA dan mau tes kowad;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa melalui whatshaap, saksi mendapatkan nomor handphone terdakwa dari Facebook melalui messenger pada pertengahan tahun 2021, saat itu saksi masih duduk dibangku SMA dan terdakwa yang memberikan nomor handphonenya kepada saksi karena terdakwa jarang ON di Massenger Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu, di atas cafe Hordja ada penginapan;
- Bahwa saksi saat itu pakai celana panjang warna merah, kaos oblong dan memakai topi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa, karena terdakwa guru malua (yang mengajari naik sidi) saksi di Gereja tahun 2018 saat saksi kelas 2 SMP;
- Bahwa selama marguru malua, sikap terdakwa biasa-biasa saja, sama dengan yang belajar marguru yang lain;
- Bahwa sewaktu ketemu terdakwa di Penginapan Hordja, saksi tidak izin dengan orangtua dan saksi hanya sendiri;
- Bahwa waktu pertemuan mediasi, terdakwa hanya mengakui mencium kening, memeluk sebagai bere;
- Bahwa istri terdakwa marah-marah dan mengatakan "kau mau menjatuhkan suami saya yang mau mencalon Ephorus";
- Bahwa keluarga terdakwa menjumpai opung (nenek) saksi di Raya untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa saksi melihat sosok terdakwa berwibawa, terdakwa mengajari dekat sama Tuhan dan saksi kagum dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian, saksi dibawa ibu saksi ke psikolog;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian, saksi pernah ke cafe Hordja dan saksi tidak mengetahui diatasnya ada penginapan;
- Bahwa saksi diraba dari luar dan hampir mengenai kemaluan saksi, saksi mengetahui karena merasakan;
- Bahwa sewaktu dipeluk, tangan terdakwa berada di atas baju;
- Bahwa saksi memakai baju kaos dengan blus luar;
- Bahwa saksi ada menjumpai saksi Alfian dan menceritakan apa yang saksi alami;
- Bahwa saksi juga menceritakan semua yang saksi alami kepada Ephorus;

Halaman 22 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menghubungi sekjen dan saksi mengetahui nomor sekjen dari handphone bapak saksi;
- Bahwa saksi menggunakan topi dan terdakwa menyuruh saksi menyimpan topi dalam tas, pada saat tangan saksi dilepas terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan buka topi;
- Bahwa setelah kejadian saksi mengchat terdakwa, karena kecewa, marah dan kesal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu terdakwa tidak pernah mengajak saksi bertemu di café Hodja, Terdakwa sama sekali tidak pernah memanggil saksi dari atas Café dengan tangan, jarak dari tangga tidak langsung ke pintu penginapan, terdakwa tidak ada menarik paksa tangan saksi korban, terdakwa tidak pernah menyuruh saksi membuka topi, terdakwa tidak pernah mencium pipi, bibir saksi, saksi tidak ada berteriak, terdakwa tidak pernah membekap mulut saksi dan mengatakan ini kedap suara, terdakwa tidak pernah membicarakan rapat hari itu, pintu dua-dua terbuka lebar, terdakwa tidak pernah memegang kedua pipi saksi, terdakwa tidak pernah memeluk saksi dari belakang mengangkatnya dan membawa ke tempat tidur, terdakwa tidak ada memeluk perut saksi, terdakwa tidak pernah meraba kemaluan saksi dan terdakwa tidak pernah ke kamar mandi;

2. Saksi J **Justina Nuriati Purba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan korban sebagai anak sambung saksisejak tahun 2007, saksi menikah dengan bapak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa awal tahun 2016, terdakwa sebagai pendeta yang melayani di Gereja GKPS Raya Kota dan pindah ke Jakarta pada akhir tahun 2020;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui saksi korban dicabuli terdakwa dari kecurigaan saksi melihat tingkah laku saksi korban yang mana pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi memanggil saksi korban ke kamar saksi dan menanyakan ada apa dengannya;
- Bahwa saksi korban menceritakan apa yang dialaminya atas perlakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 Wib di Jalan Wandelfat Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya dipenginapan Hordja;

- Bahwa setelah itu, saksi korban menunjukkan isi percakapan WhatsApp nya dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi terkejut dan tidak menyangka terdakwa yang merupakan seorang Pendeta atau Hamba Tuhan melakukan hal yang demikian kepada anak perempuan saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan suami saksi melaporkan ke Eforus/Pimpinan Gereja tertinggi GKPS pada tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib dirumahnya, namun Ephorus tidak di rumah sehingga saksi dan suami saksi menunggu selama 2 (dua) jam hingga sekira pukul 18.30 Wib;

- Bahwa saksi bersama keluarga saksi meminta untuk datang ke Kantor Pusat GKPS dan sesampainya di Kantor Pusat, ada 2 (dua) Pendeta yaitu Bapak Pendeta Ephorus dan Bapak Sekjen GKPS bersamaan datang dengan kedatangan saksi;

- Bahwa saksi korban menceritakan kejadian yang dialaminya dan pihak Gereja terdiam dan saat itu sepakat untuk tidak mengekspose berita tersebut keluar;

- Bahwa Ephorus dan Sekjen sepakat mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga saksi dan keluarga pulang menunggu kabar dari pihak Gereja;

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib suami saksi bercerita, bahwa Bapak Sekjen menelepon untuk meminta hadir pada tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kanto Pusat GKPS di Jalan Bali;

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan suami saksi dan saksi korban bertemu dengan terdakwa dan istrinya untuk membicarakan secara kekeluargaan yang difasilitasi pihak Gereja di Kantor Pusat GKPS di Jalan Bali dan dihadiri oleh Sekjen dan 2 (dua) Pendeta lainnya yang saksi tidak ketahui namanya;

- Bahwa saat itu saksi dan keluarga saksi belum ada membuat laporan Polisi dan saat didengar cerita dari pihak terdakwa, terdakwa tidak mengakui ada mencium bibir korban hanya kening korban saja dan terdakwa membenarkan ada bertemu dengan korban di kamar penginapan Hordja pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira

Halaman 24 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 08.30 Wib di Jalan Wandelfat Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di café Hordja dan terdakwa mengatakan “memang dia ada menghubungi saya dan kami memang bertemu di kamar, di dalam kamar itu kami hanya bercerita dan di dalam kamar itu saya hanya memeluk dan cium keningnya tapi selaku saya tulang dan panogolan (bere)”, kau memfitnah aku” lalu dibalas korban dengan mengatakan “bukan bibirmu yang pahit itu dan bau rokok itu” dan terdakwa hanya diam saja dan situasi pun semakin tidak kondusif dan sempat terjadi perdebatan dengan istri terdakwa. Oleh karena istri terdakwa tidak terima, istri terdakwa mau melaporkan saksi korban ke Polres Simalungun atas tuduhan pencemaran nama baik sehingga tidak ada hasil dari pertemuan itu;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, saksi korban menerima surat undangan klarifikasi dari Polres Simalungun dan ternyata terdakwa sudah membuat pengaduan ke Polres pada tanggal 03 Desember 2022;

- Bahwa ternyata saksi dan keluarga dibohongi terdakwa, dimana sebelum terjadinya pertemuan mediasi pada tanggal 07 Desember 2022, terdakwa sudah membuat pengaduan tertulis pada tanggal 03 Desember 2022 ke Polres Simalungun sehingga saksi dan keluarga tidak terima atas perlakuan terdakwa dan karena tidak ada itikad baik dari keluarga terdakwa, akhirnya saksi korban membuat laporan di Polres Pematangsiantar tanggal 12 Januari 2023;

- Bahwa saksi tidak tahu sebab terdakwa mencabuli saksi korban;

- Bahwa saksi dan saksi korban tidak ada memiliki permasalahan sebelumnya dengan terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui masalah, 5 (lima) hari setelah kejadian yakni tanggal 18 Oktober 2022;

- Bahwa saksi dan saksi korban hanya menginginkan permintaan maaf dari terdakwa;

- Bahwa sebelumnya keluarga terdakwa sebagai perwakilan datang ke rumah mertua saksi yang mengatakan perwakilan marga Purba Sejabodetabek dan saksi mengatakan tidak mau menerima tamu keluarga dari Pendeta;

- Bahwa terdakwa merupakan Pendeta yang mengajari saksi korban untuk marguru malua;

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



- Bahwa selama terdakwa bertugas di Raya, terdakwa tinggal di samping Gereja;
- Bahwa terdakwa sangat berkarisma dan saat terdakwa berkhutbah, banyak yang memuji;
- Bahwa saksi tidak tahu sikap terdakwa terhadap jemaat-jemaat lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat korban melukai tangannya, tapi waktu korban baru keluar dari kamar mandi, saksi lihat paha korban biru-biru, saksi tanya kenapa biru-biru, jawabnya, korban membanting-bantingkan badannya;
- Bahwa saksi membawa saksi korban ke Psikolog dan telah menghabiskan biaya kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Bahwa saat saksi bertanya kepada saksi korban, tujuan saksi korban bertemu terdakwa di Cafe Hordja mau sharing dan didoakan;
- Bahwa selama terdakwa menjadi Pendeta di Raya, saksi ada mendengar terdakwa meminta uang ke bendahara yang menjadi bagian Bibelpro dengan tujuan untuk disampaikan, namun terdakwa tidak menyampaikan kepada Bibelpro;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh dengan jemaat;
- Bahwa saksi ada mendengar dari Edmon menyatakan ini sudah yang kedua kalinya, sabarlah kakak;
- Bahwa saksi sering menyuruh saksi korban untuk menggunakan topi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi memberikan izin kepada saksi korban untuk pergi les berenang;
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau saksi korban sering berjumpa dengan ibunya;
- Bahwa saksi korban tidak ada mengalami kelainan perilaku apabila dimarahi;
- Bahwa saksi korban orangnya pendiam, korban bergaul hanya dengan adiknya saja;
- Bahwa sikap saksi korban setelah kejadian adalah saksi korban tidak punya semangat, malas ke Gereja, pendiam dan berdiam diri di kamar;
- Bahwa sekarang saksi korban sudah kuliah dan kalau korban pulang ke rumah, saksi tidur bersama dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan antara lain istri terdakwa tidak ada menentang pada saat pertemuan itu, istri terdakwa hanya memutar video rekaman dan saksi korban langsung lari keluar, informasi Edmon purba tidak benar, sebelum kejadian saksi korban mau mencoba bunuh diri, mengenai jatah Bibelpro tidak benar diambil terdakwa;

3. Saksi **Alfian Als Pak Pian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2015 sebagai Room Boy dan Penjaga malam di penginapan Hordja sampai tanggal 23 Agustus 2023 dan sekarang tidak bekerja lagi di penginapan Hordja;
- Bahwa tugas saksi di Penginapan Hordja untuk menjaga wisma dan kebersihan halaman wisma dan merangkap membersihkan kamar-kamar;
- Bahwa terdakwa datang ke Penginapan malam hari;
- Bahwa kamar penginapan ada di atas sebanyak 4 (empat) kamar dan bawah ada 3 (tiga) kamar;
- Bahwa di atas tidak ada Cafe;
- Bahwa tangga ke atas tidak tinggi;
- Bahwa jarak tangga ke kamar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa di atas ada teras;
- Bahwa terdakwa ada menginap di Penginapan Hordja dan menempati kamar 9 (sembilan) selama satu malam;
- Bahwa nampak kalau memanggil dari tangga ke pintu masuk;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib, saksi tahu ada perempuan turun dari penginapan dan saksi melihat biasa saja sikapnya dan langsung ke Cafe;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi korban menangis;
- Bahwa setengah jam kemudian terdakwa keluar dari penginapan sendiri dan tidak melihat ada hal yang aneh;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena sering menginap di Penginapan Hordja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menginap dengan perempuan;
- Bahwa tamu yang menginap wajib lapor ke resepsionis;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, kadang tamu yang menginap ada juga yang melapor;
- Bahwa pada saat terdakwa turun dan ke mobil, korban belum pulang. Saat itu korban minum di Cafe meja no. 20 tepatnya di teras;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar, saksi korban masih berada di meja;
- Bahwa meja tempat saksi korban duduk kelihatan dari tangga kamar 9;
- Bahwa posisi terdakwa menyamping ke parkiran dan saksi korban tidak dapat melihat ke parkiran;
- Bahwa terdakwa membawa mobil sendiri;
- Bahwa kamar di atas mempunyai 2 (dua) pintu yaitu satu pintu menghadap ke sungai dan satu pintu lagi menghadap ke tangga;
- Bahwa kamar yang menghadap ke jurang ada 2 (dua) kamar;
- Bahwa pintu belakang masih ada balkon satu meter dan dibawahnya ada jurang dan sungai sehingga tidak dapat keluar;
- Bahwa terdakwa menginap satu malam dan tidak bersama istrinya;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa merokok;
- Bahwa saksi tidak tahu siap yang memesan kamar terdakwa;
- Bahwa biaya menginap satu malam adalah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada membersihkan kamar No. 9;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama saksi korban di Cafe;
- Bahwa Penginapan tidak mempunyai CCTV;
- Bahwa kamar mandi di dalam kamar No. 9 ada dan pintunya terbuat dari kaca yang tidak tembus;
- Bahwa kalau ada tamu dari yang menginap, ada tempat bertemu di lobby;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar keributan di kamar No. 9, saat itu jarak saksi dengan kamar No. 9 sejauh 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi no. 11 dan 16 di penyidik;
- Bahwa toilet ada di dalam Cafe dan saksi tidak melihat saksi korban ke kamar mandi;

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pintu kamar No. 9 tertutup;
- Bahwa di dalam Cafe ada gelas yang pecah;
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib, saksi korban datang menjumpai water dan selanjutnya menjumpai saksi, saat itu saksi sedang mengepel dan menceritakan bahwa terdakwa memegang saksi korban, mencium bibir saksi korban dan memegang bagian dada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan tentang bagaimana yang dicitum;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban menangis dan selanjutnya saksi bertanya "kenapa setelah kejadian tidak langsung dilaporkan";
- Bahwa terdakwa cek out sekira pukul 13.00 Wib dan buru-buru, tapi tidak tahu kenapa buru-buru dan saat cek out terdakwa mengatakan kunci dipintu;
- Bahwa di Cafe Hordja ada buku tamu dan saksi tidak mengetahui setiap orang yang menginap mengisi buku tamu;
- Bahwa jarak kamar No. 9 dengan resepsionis sejauh 4 (empat) meter dan apabila ada jeritan, akan terdengar jelas;
- Bahwa saksi melihat pintu kamar No. 9 tertutup sekira pukul 7-9 pagi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan memperhatikan ada orang ketika saksi dan saksi korban berbincang;
- Bahwa di lantai II ada 4 (empat) kamar, tapi semua kosong kecuali kamar yang ditempati terdakwa;
- Bahwa saksi korban memakai baju blus luar dan celana, namun tidak ingat warnanya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu terdakwa tidak bawa mobil sendiri tapi terdakwa dijemput teman terdakwa yang Pendeta, terdakwa menginap 2 malam di penginapan Hordja, Terdakwa keluar dari kamar tidak langsung cek out, pintu kamar terbuka, terdakwa tidak meninggalkan kunci, terdakwa langsung bayar;

4. Saksi **Jansudjman Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
 - Bahwa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saksi yang menjemput terdakwa dari Cafe Hordja ke Kantor Sinode di Jalan Pdt J. Wismar Saragih Pematangsiantar;
 - Bahwa saksi tidak masuk ke kamar terdakwa melainkan menunggu di bawah pintu, yang awalnya saksi sempat naik tangga;
 - Bahwa 5 (lima) menit kemudian terdakwa datang dan langsung naik mobil;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa wa an;
 - Bahwa saksi pada saat menjemput terdakwa tidak ada melihat perempuan;
 - Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi mengetahui permasalahan terdakwa dan saksi tidak mengetahui ada pertemuan yang dilakukan di kantor Sinode;
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan terdakwa berdasarkan cerita terdakwa mengenai pencemaran nama baik dan pelecehan seksual;
 - Bahwa terdakwa menjabat sebagai Preses di Jawa sedangkan saksi sebagai Preses di Saribudolok;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sekjen GKPS melakukan mediasi antara keluarga korban dengan terdakwa;
 - Bahwa ruangan konseling di sebagian gereja ada ditentukan dan waktu konseling berdasarkan kesepakatan atau janji terlebih dahulu;
 - Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi bersama dengan beberapa pendeta serapan di kedai Mawar dekat kedai Kok Tong;
 - Bahwa saksi dan beberapa pendeta bawa 2 (dua) mobil dan keluar dari kedai Mawar jam 09.00 Wib;
 - Bahwa terdakwa ke Pematang Siantar karena ada acara rapat pimpinan Sinode GKPS tanggal 10 Oktober 2022;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Pdt. **Paul Ulrich Munthe** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
- Bahwa adapun masalah terdakwa adalah mengenai pengaduan korban yang merasa dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai Sekjen GKPS sejak Juli 2015 yang bertugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan gereja di GKPS dalam hal pengurusan administrasi dan keuangan serta asset gereja;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa tujuan terdakwa ke Pematang Siantar untuk mengikuti rapat pimpinan gereja GKPS di kantor Sinode;
- Bahwa saat itu terdakwa menginap di Penginapan Hordja atas inisiatif sendiri dari terdakwa dan biaya sendiri;
- Bahwa tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, keluarga korban dan korban datang ke kantor Sinode Jalan Pendeta J. Wismar Saragih Pematang Siantar, sedangkan kantor Sinode telah tutup jam 15.00 Wib;
- Bahwa hubungan keluarga korban dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan mantan Pendeta di gereja GKPS Raya Kota;
- Bahwa saksi dihubungi oleh orangtua korban yang menjelaskan mengenai apa yang dialami korban saat bertemu dengan terdakwa di Penginapan Hordja tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa korban janji dengan terdakwa bertemu di Penginapan Hordja dan saat di Cafe Hordja terdakwa memanggil korban sehingga korban naik ke lantai dua;
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk dan mencium bibir korban;
- Bahwa saksi berharap bisa berdamai jangan sampai masalahnya keluar dan diperpanjang;
- Bahwa awal Desember 2022 terdakwa dan keluarga korban serta korban dipanggil untuk melakukan pertemuan/mediasi;
- Bahwa yang hadir saat mediasi adalah terdakwa, istri terdakwa, orangtua korban, korban, saksi dan ketua Majelis Pendeta;
- Bahwa yang memimpin mediasi adalah saksi;
- Bahwa yang pertama sekali menjelaskan adalah korban dan menceritakan apa yang dialaminya, dan terdakwa menanggapi memeluk

Halaman 31 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban karena perasaan rindu sudah lama tidak bertemu sedangkan mengenai mencium bibir korban, saksi tidak ingat;

- Bahwa terdakwa mengakui mencium pipi kiri dan pipi kanan;
- Bahwa tujuan korban menjumpai terdakwa adalah untuk sharing dan didoakan, akan tetapi tidak terjadi didoakan;
- Bahwa saat mediasi ada dibahas mengenai percakapan chat terdakwa dan korban tapi tidak ditunjukkan;
- Bahwa mendengar tanggapan terdakwa, korban tidak terima sehingga korban menangis;
- Bahwa mediasi tidak tercapai, karena terdakwa menyatakan tidak betul melakukan pelecehan dan orangtua korban hanya meminta terdakwa untuk meminta maaf dan terdakwa menyatakan minta maaf bagaimana, karena terdakwa merasa tidak melakukannya;
- Bahwa mediasi dilakukan satu kali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan korban telah melakukan pencemaran nama baik;
- Bahwa tempat khusus konseling tidak semua gereja ada dan untuk mendoakan diluar gereja tidak ada batasnya tapi harus di tempat yang wajar;
- Bahwa sikap pihak gereja atas masalah ini kepada terdakwa adalah untuk sementara diberhentikan sejak bulan Maret 2023 sampai dengan perkara ini selesai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar mengenai terdakwa tidak pernah panggil korban, mediasi tidak tercapai karena pada saat istri terdakwa menghidupkan rekaman, korban lari dari tempat mediasi, tidak ada menghidupkan handphone tapi memutar rekaman, dampak peristiwa ini terdakwa dilarang melayani di Gereja, terdakwa tidak ada memeluk korban tapi korban yang lebih dulu memeluk terdakwa dan terdakwa memberkati korban;

6. Saksi **Pdt. Deddy Fajar Purba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
- Bahwa saksi mendengar masalah terdakwa dan korban Natasya Aulia Praja Saragih yang disampaikan oleh orangtua korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui chat whatshaap dan telepon tentang putri mereka mendapatkan perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa terdakwa seorang pendeta sedangkan korban anggota jemaat GKPS;
- Bahwa orangtua korban dan korban datang ke Kantor Sinode tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saat itu kantor sudah tutup, sehingga saksi dan sekjen kembali ke kantor untuk bertemu dengan korban dan keluarga korban;
- Bahwa saksi dan Sekjen mendengar keluhan korban dan orangtua korban, sehingga saksi berharap menyelesaikan secara pastoral dengan berdamai dan tidak memperpanjang masalah dan diselesaikan secara kekeluargaan, karena terdakwa pendeta GKPS dan korban jemaat GKPS. Hal ini ditanggapi orangtua korban dengan positif dan meminta waktu serta ada niat baik menerima usul perdamaian dan selanjutnya orangtua korban dan korban pulang;
- Bahwa kondisi korban saat menceritakan tidak tenang, menangis dan gelisah;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan komunikasi dengan keluarga korban dan terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan terdakwa adalah mencium bibir korban di Penginapan Hordja;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi terdakwa melalui telepon, namun terdakwa menyatakan tidak melakukan apa yang dikeluhkan korban;
- Bahwa awalnya tanggal 19 Oktober 2022 pada sore hari, saksi sedang bersama dengan Pak Sekjen, saksi menerima telepon dari bapak kandung korban selaku orangtua **Natasya Aulia Praja Saragih** dan memberitahukan ingin bertemu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi bersama dengan Pak Sekjen atas nama Paul Ulrich Munthe bertemu dengan kedua orangtua korban dan Natasya Aulia Praja Saragih di kantor Sinode GKPS. Selanjutnya berbicara di pendopo kantor Sinode GKPS dan **Natasya Aulia Praja Saragih** menceritakan apa yang dialaminya yaitu Pdt. **Jon Ricky Purba, STh** (terdakwa) melakukan perbuatan yang tidak wajar dengan cara terdakwa mencium bibir korban yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Wandelfat Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tepatnya di penginapan Hordja. Saksi dan sekjen terkejut mendengar berita tersebut dan saat itu sepakat untuk tidak mengekspose berita tersebut keluar, dan juga

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepakat untuk mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian pada tanggal 07 Desember 2022 keduanya dipertemukan di kantor Sinode GKPS yang diwakili oleh Pdt. Paul Ulrich Munthe dan tidak berhasil. Namun sebelum adanya pertemuan mediasi, pihak terdakwa sudah terlebih dahulu membuat pengaduan ke Polres Simalungun, sehingga pihak Gereja kecewa;

- Bahwa konseling atau mendoakan sangat jarang dilakukan di hotel, apalagi di kamar hotel karena kamar hotel merupakan tempat tidak wajar;
- Bahwa yang pertama kali bicara pada saat pertemuan adalah ibu korban bercerita tentang pengumpulan dari keluarga korban, apa yang dialami putrinya (korban) dan dampaknya terhadap keluarga;
- Bahwa pada saat pertemuan korban dengan terdakwa di penginapan Hordja, doa yang diharapkan korban tidak terjadi;
- Bahwa saksi sebagai ephorus sejak tahun 2020 sampai 2025;
- Bahwa terdakwa selaku preses distrik VII yang ditugaskan di Jakarta;
- Bahwa sebelum tanggal 19 oktober 2022 laporan tidak ada lagi;
- Bahwa di akhir tahun 2022, ada acara GKPS dan pendeta dipanggil;
- Bahwa mengenai penginapan bisa ditentukan sendiri dan bisa ditentukan GKPS karena GKPS mempunyai penginapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar yaitu sebelum tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa sudah terlebih dulu menghubungi saksi tanggal 14 Oktober 2022 jam 5 pagi, terdakwa tidak pernah dikonfirmasi melainkan terdakwa yang menghubungi saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Christina Oktavia Hasibuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
- Bahwa ahli terkait ilmu psikolog terhadap anak, baik anak tersebut menjadi pelaku maupun menjadi korban di persidangan sebanyak 1(satu) kali dan Ahli juga pernah menjadi pendamping anak sebelum persidangan dan Ahli mempunyai legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengeluarkan hasil pemeriksaan kejiwaan dan psikologi anak dan remaja yaitu Sertifikat Sebutan Psikolog (SSP) yang dikeluarkan oleh Himpunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog Indonesia di Jakarta tanggal 15 Nopember 2018 dan di perpanjang kembali tanggal 07 Juni 2022 dan Ahli memiliki Surat Izin Praktik Psikologi Klinik yang dikeluarkan oleh Pemko Pematangsiantar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 503/1/SIPPK/DPMPTSP/VI/2022 pada tanggal 04 Juli 2022;

- Bahwa ahli kenal dengan korban, sejak tanggal 31 Januari 2023, saat korban didampingi orangtuanya dan satu pihak kepolisian mendatangi tempat praktek ahli di Jalan Laguboti No. 56 D Kota Pematang Siantar dengan tujuan untuk mengassesment;

- Bahwa ahli ada melakukan assesment kepada korban atas permintaan Polisi, dan ahli melakukannya secara khusus karena ini kasus pelecehan jadi tidak bisa disamakan dengan kasus lain;

- Bahwa assesment dilakukan tanggal 31 Januari 2023 yaitu 3 (tiga) bulan setelah kejadian dan hasilnya diserahkan kepada Polisi tanggal 14 Februari 2023;

- Bahwa kesimpulan hasil assesment adalah trauma taraf sedang yang ciri-cirinya tidak bisa konsentrasi dan susah tidur, menurunnya minat terhadap jenis kelamin yang melakukan dan apatis terhadap orang yang melakukan;

- Bahwa ahli masih melakukan konsultasi dengan korban atas inisiatif orangtua korban;

- Bahwa ahli melakukan konsultasi dengan korban sebanyak 8 (delapan) kali yaitu tanggal 31 Januari 2023, 8 Februari 2023, 14 Februari 2023, 22 Februari 2023, 1 Maret 2023, 8 Maret 2023, 15 Maret 2023 dan 29 Maret 2023;

- Bahwa inisiatif orangtua korban hanya 7 (tujuh) kali konsultasi dengan biaya per pertemuan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dimulai tanggal 8 Februari 2023;

- Bahwa saat ahli bertemu dengan korban dalam keadaan sadar dan korban masih bisa menjawab, dari tekanan psikisnya, korban tidak dalam keadaan stabil, ahli melihat dari cara duduk dan apa yang dipegang, korban memegang tissue banyak dan hancur di depan meja dan dibawahnya, itu merupakan ekspresi emosi, sehingga media salurannya, apa yang dia pegang. Jadi dia ingin marah, ingin meluapkan emosi tapi karena gak bisa maka meluapkannya ke tissue;

- Bahwa ekspresi emosi yang dialami cemas, menangis dan tidak bisa ngomong;

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan bahwa pada diri korban ditemukan adanya gejala kegelisahan, kecemasan, bahkan trauma pasca kejadian pelecehan yang dialaminya. Adapun hal ini tampak pada:-
Observasi awal terdakwa menyalam dengan lemah (tangan tidak menggenggam penuh), duduk sambil menarik nafas dalam dan pandangan mata tampak kosong. Sepanjang pemeriksaan berlangsung terutama saat menceritakan hal yang terjadi atas dirinya, perilaku yang tampak seperti tangan saling menggenggam dengan ujung kuku menekan/menusuk ke tangan yang lain, meremas ujung kertas, meremas dan merobek robek tisu. Intensitas dan tekanan berbicara terbata-bata sambil menangis saat korban menceritakan kejadian;
- Bahwa hasil assesment yaitu dampak perbuatan pelecehan yang terjadi kepada korban adalah
 1. Secara emosional membuat korban melukai diri sendiri,
 2. Secara afektif membuat hilang gairah hidup, merasa tidak berdaya dan mood yang dapat berubah dengan cepat,
 3. Secara kognitif membuat korban merasa bersalah atas dirinya, kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami gangguan tidur,
 4. Membuat korban kehilangan kepercayaan kepada tokoh agama, sebagai pribadi yang dihormati, dihargai dan dipercaya.
- Bahwa pemeriksaan dengan skala kecemasan dan trauma menunjukkan korban memiliki trauma taraf sedang sebagai akibat pelecehan yang dialaminya;
- Bahwa ekspresi negatif yang melukai diri sendiri merupakan pengalihan rasa sakit yang dialaminya;
- Bahwa korban sangat menghormati terdakwa, karena korban dibimbing secara rohani di gereja dan korban memanggil terdakwa tulang (paman) yang sangat dihormati, sehingga dengan kejadian tersebut, korban kecewa terhadap gereja dan pendeta dan trauma kalau melihat orang yang memakai jubah;
- Bahwa ahli melakukan pendekatan personal yaitu dengan ngobrol santai, sampai korban mampu menceritakan apa yang dialaminya, kalau emosinya naik, maka ahli akan mengobrol yang ringan-ringan;
- Bahwa emosinya naik apabila ahli bertanya bagaimana, siapa, maka ekspresinya menunduk, menangis dan menghancurkan tissue dan hal ini disebut kecemasan berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan ahli adalah dengan menggunakan tes grafis, DHS dan tingkat kecerdasan;
- Bahwa seseorang yang trauma bisa masuk cafe meminta kopi dengan tenang, karena dalam pikiran masih bertanya "ini benar tidak yang saya alami", jadi masih ambigu antara percaya atau tidak, apakah benar diperlakukan negatif, jadi kondisinya masih sangat tidak stabil;
- Bahwa trauma sedang yang dialami korban bisa akibat dicium seseorang;
- Bahwa ahli juga melakukan penelitian terhadap latar belakang kehidupan korban, dimana bapak dan ibunya bekerja sebagai PNS, ibunya bukan mama kandung, korban diasuh opungnya sejak bayi pisah dengan ibu kandungnya dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak;
- Bahwa pengalaman hidup yang pahit bisa berpengaruh dalam perkembangan hidupnya sampai sekarang;
- Bahwa pemukulan dan keretakan rumah tangga orangtua korban tidak ada tendensi traumatis korban dengan hubungannya kepada bapak dan mama korban;
- Bahwa pengalaman sedih, penyiksaan tidak mesti harus bisa menjadi pemicu naiknya trauma seseorang, kalau situasinya berbeda. Trauma itu harus dilihat pemicunya, kalau pemicunya berbeda tidak secara otomatis menarik traumatis yang tersimpan dalam alam bawah sadar, sebaliknya traumatis bisa terjadi apabila pemicunya mirip/sama;
- Bahwa wanita remaja yang mengalami trauma sedang bisa dipercaya 100 %;
- Bahwa orang yang mengalami trauma bisa melakukan komunikasi dengan pelaku dan keluarga pelaku, karena ekspresi emosi saat itu dalam pikirannya masih bertanya-tanya "kenapa/apakah itu benar?", yang muncul adalah egonya sehingga masih tahap bertanya-tanya;
- Bahwa orang yang mengalami trauma sanggup bertemu dengan orang yang membuatnya trauma, karena egonya tidak stabil, yang muncul masih bertanya-tanya/konfirmasi, apa yang dilakukan benar atau tidak;
- Bahwa apa yang disampaikan oleh korban adalah jujur dengan melakukan berbagai rangkaian test berupa paper test, rangkaian pertanyaan dan gambar;
- Bahwa korban konsultasi sebanyak 2 (dua) kali sebelum sidang, supaya korban bisa ikut sidang;

Halaman 37 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kecerdasan dibawah rata-rata tidak ada kaitan dengan trauma karena itu bawaan lahir;
- Bahwa cara yang dipergunakan ahli adalah terapi konseling dan merekonstruksi pemikiran;
- Bahwa dengan IQ dibawah rata-rata dapat melamar menjadi TNI;
- Bahwa dengan IQ 88 dapat menjawab dengan normal;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ahli Agus Bambang Hermanto MPd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
- Bahwa ahli bekerja di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan jabatan sebagai Widyabasa Ahli Madya;
- Bahwa tugas ahli adalah
 1. Melaksanakan Penelitian Bahasa baik penggunaan maupun perkembangannya di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara;
 2. Melaksanakan Penyuluhan Bahasa Indonesia di setiap lembaga atau instansi pemerintah dan masyarakat pengguna bahasa di Sumatera Utara;
 3. Mengamati, meneliti dan memberikan masukan kepada kantor-kantor media massa cetak dan elektronik tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar;
 4. Memberikan penyuluhan bahasa Indonesia di RRI Wilayah I Sumatera Utara melalui program "Pembinaan Bahasa dan Sastra";
 5. Memberikan keterangan sebagai ahli bahasa di Kepolisian dan Pengadilan jika diminta;
- Bahwa ahli dihadirkan dipersidangan terkait kalimat-kalam dalam pesan WA, antara seorang gadis dengan seorang pendeta;
- Bahwa isi pesan dalam WA sebagai berikut "Maafkan tulang ya dek, maaf ya dek, tulang mau jumpai Aulia, please jangan marah dek, tulang mengaku salah, karena kangen samamu dek, maaf ya dek, angkat telepon dek, menurut Ahli maksudnya terdapat tiga kali perkataan maaf, karena

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengirim pesan melakukan perbuatan yang serius, adanya kesalahan sehingga meminta maaf;

- Bahwa kesalahannya merupakan analisis wacana kritis yang dihubungkan dengan peristiwa namanya teks dan ada juga namanya konteks;
- Bahwa teks adalah berupa tulisan-tulisan, pesan dan kalimat sedangkan konteks merupakan peristiwa sebelumnya yang mendasari munculnya teks yaitu munculnya kata maaf dan mengaku kesalahan;
- Bahwa dilihat dari konteksnya yaitu adanya suatu peristiwa sehingga muncul teks permintaan maaf, dimana pengirim pesan melakukan suatu perbuatan;
- Bahwa teks "tulang mengaku salah, karena kangen", dan konteksnya pengirim pesan merasakan rindu;
- Bahwa kangen merupakan kata sifat yang artinya merupakan perasaan;
- Bahwa kata "kangen" bisa bermakna positif dan negatif tergantung kalimatnya;
- Bahwa arti kata "kangen" ingin bertemu/berjumpa, ada perasaan rindu untuk meluapkan perasaan;
- Bahwa kata kangen bila seorang sahabat baik ingin merasa ingin bertemu;
- Bahwa kata kangen bila digunakan dalam orang yang berbeda adalah memiliki rasa ingin memiliki dan berjumpa;
- Bahwa teks "tulang mau jumpai Aulia" please jangan marah dek, tulang mengaku salah, karena kangen sama mu dek, maaf ya dek, menurut Ahli perkataan kangen kalau dihubungkan dengan maaf, kata salah menunjukan bahwa pengirim pesan telah mengaku kesalahannya atau menyadari kesalahannya, kesalahan yang dilakukan karena perasaan rindu;
- Bahwa teks "Tulang gak habis pikir aku ya tulang itu kan pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam-macam gak ada sama sekalim coba deh bayangi elma yang digitukan sama cowok pasti sakit kan bakalan tulang incar terus buat hajar dia", maksudnya Korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya kehilangan akal mendapat perlakuan terdakwa yang tidak disangkanya, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa sebenarnya terdakwa seorang pendeta, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa selain sebagai pendeta juga sudah memiliki anak perempuan, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak patut

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



dilakukan, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa sewaktu terdakwa memanggilnya ke kamar, korban percaya tidak akan terjadi apa-apa, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak pernah berprasangka buruk, korban menyampaikan kepada terdakwa agar merenung jika hal itu terjadi pada Elma (anak perempuan terdakwa), korban menyampaikan kepada terdakwa jika hal itu terjadi pada Elma pasti terdakwa akan marah, korban menyampaikan kepada terdakwa jika hal itu terjadi pada Elma pasti terdakwa akan memperhatikan dan mencari laki-laki pelakunya, korban menyampaikan kepada terdakwa jika hal itu terjadi pada Elma pasti terdakwa akan memukuli serta membuat tidak berdaya laki-laki pelakunya;

- Bahwa kata maaf bisa berdiri sendiri melihat situasi;
- Bahwa teks “Tulang gak habis pikir aku ya tulang itu kan pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam-macam gak ada sama sekalim coba deh bayangi elma yang digitukan sama cowok pasti sakit kan bakalan tulang incar terus buat hajar dia”, hal ini menunjukkan penyesalan, kekecewaan yang tidak sesuai dengan keinginan;
- Bahwa kata “kangen” yang disampaikan oleh seorang pendeta bisa disampaikan kepada jemaat di depan orang banyak;
- Bahwa kata “adek” dapat diucapkan kepada yang lebih muda;
- Bahwa kata “adek” bisa disebutkan Pendeta kepada jemaat, namun antara guru dan murid itu relatif;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangannya telah benar;
- Bahwa Ahli telah memiliki sertifikat pendidik nomor registrasi: 17101100301257 dari kementrian Riset Dikti. Kemudian dalam memberikan keterangan Ahli, telah lebih dari 50 (lima puluh) kali antara lain Perkara pemalsuan surat dan penipuan di Ditreskrimum Polda Sumut, perkara tindak pidana terkait informasi dan Transaksi elektronik di Ditreskrimsus Polda Sumut, perkara penggelapan di PN Medan, perkara transfer dana di PN Medan, perkara korupsi pada PN Medan dan PN Lampung, perkara

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran lahan di Polda Sumatera Selatan, perkara penghinaan di Polres Bengkalis Riau, perkara pemalsuan surat di PN Pekanbaru, perkara tindak pidana pencucian uang di PN Tamiang NAD, perkara pencemaran lingkungan hidup di Ditreskrimsus Polda Kalimantan Timur, perkara pembunuhan berencana peristiwa duren tiga Jakarta Selatan terhadap tersangka dan terdakwa Irjen Pol, FS di Bareskrim Polri dan PN Jakarta Selatan, perkara karena kelalaian nya mengakibatkan luka dan meninggalnya orang, peristiwa stadion Kanjuruhan Malang Jawa Timur di Ditreskrimum Polda Jawa Timur, perkara penistaan agama terhadap tersangka Panji Gumilang Pimpinan pondol pesantren Azzaitun di Bareskrim Polri, perkara pemalsuan surat berupa saham Bank Century dan BLBI di Bareskrim di Polri;

- Bahwa pendapat ahli terhadap bukti petunjuk adalah bukti petunjuk merupakan assoside afidence atau bukti pelengkap karena petunjuk itu tidak berdiri sendiri, petunjuk itu diperoleh apakah dari keterangan saksi atau dari surat atau dari keterangan terdakwa atau circum stansial efidence lainnya. Petunjuk didefinisikan adalah kejadian antara satu dengan yang lain yang ada kesesuaian sehingga ketentuan dari pasal 188 KUHP itu disimpulkan bahwa harus ada 2(dua) persesuaian melahirkan alat bukti yakni Pertama: ada suatu tindak pidana yang dilakukan, Kedua: terdawalah yang melakukan tindak pidana tersebut. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 KUHP termasuk alat bukti yang merupakan otoritas Hakim. Hal ini didasarkan system pembuktian yang kita anut adalah system pembuktian negatif bertedensi positif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP. Berdasarkan dekripsi yang dikemukakan penyidik pada screen shoot percakapan Natasya Aulia Praja Saragih dengan Pdt. Jhon Ricky Purba, STh dikaitkan dengan keterangan saksi maka ahli berpendapat adanya persesuaian yang menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana;

- Bahwa Rumusan delik di dalam Pasal 6 Huruf A Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual berkaitan dengan Pelecehan Seksual Fisik, dimaknai sebagai maksud dari aturan hukum yang bersifat rechsdelicten maupun yang bersifat wetsdelicten. Di samping itu ditujukan untuk memaknai delik sebagai tatbestandmaassigkelit dan delik sebagai wesenschau. Secara sederhana tatbestandmaassigkelit dapat diartikan perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, sedangkan wesenschau mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan doktrin yang menyatakan delik sebagai “een menselijke gedraging die valt binnen de grenze van delictsomschrijving, wederechelijk is ne aan schuld te wijten (kelakuan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela)”. Pasal 6 huruf A Undang-Undang no.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang bestandel delictnya sebagai tatbestandmaassigkelit yang didalamnya terdapat objektif onrechtselement sebagai perbuatan nyata yang kasat mata memenuhi unsur delik dan subjek onrechtselement sebagai niat atau sikap batin dari pelaku sebagai syarat siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang melakukan perbuatan dilarang yakni melakukan (delicta commisionis) perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaan.

Berdasarkan post factum yang dideskripsikan penyidik dikaitkan dengan bestandel delict yang harus terfaktakan adalah melakukan delicta commisionis perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya. Dalam perkara a quo merupakan pelecehan seksual fisik yang tentunya penyidik memiliki kesulitan dalam memfaktakan berdasar direct evidence (pembuktian perbuatan secara langsung), untuk itu diperlukan pembuktian secara circumstantial evidence (perbuatan secara tidak langsung) yang bisa diperoleh untuk menemukan persesuaian menandakan telah terjadinya peristiwa pidana. Ahli berpendapat adanya bersesuaian yang menandakan telah terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam perkara 1 quo yakni perbuatan mencium tanpa persetujuan, meraba pada bagian organ reproduksi tanpa persetujuan merupakan klasifikasi sebagai perbuatan kekerasan seksual fisik sebagaimana diatur pada pasal 6 huruf (a) dari UU RI no.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Bahwa rumusan delik dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual yang mengkualifikasi delik sebagai delicta commisionis dan delicta ommisionis bukan merupakan klacht delict melainkan gewone delict yang mengandung arti perbuatan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Berdasarkan asas hukum pidana yakni nullum crimen, noela poena sine lege praevia, artinya tidak ada perbuatan



pidana, tidak ada pidana tanpa Undang-Undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Rumusan pasal 6 huruf A Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang bestandel delict nya sebagai tatbestandmaassigkelit yang didalamnya terdapat objektif onrechtselement sebagai perbuatan nyata yang kasat mata memenuhi unsur delik dan subjektif onrechtselement sebagai niat atau sikap batin dari pelaku sebagai syarat siapa saja yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana yang melakukan perbuatan dilarang yakni melakukan (delicta commisionis) melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya;

- Bahwa untuk menentukan kedaluarsa tindak pidana dapat dilihat dari ancaman tindak pidana , ada 6 (enam) tahun dan ada 12 (dua belas) tahun ke atas;
- Bahwa seseorang yang melakukan komunikasi langsung, datang sendiri dan tidak diundang, itu dapat dinyatakan penyalahgunaan wewenang apabila ada delik;
- Bahwa menurut ahli tipu muslihat yaitu perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa yang mempengaruhi gerak-gerik seseorang;
- Bahwa syarat agar isi WA dapat dinyatakan akta otentik adalah harus terlebih dahulu di verifikasi oleh ahli forensik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di UU ITE dan untuk dapat dijadikan sebagai bukti surat maka harus di verifikasi hal ini berkaitan dengan keotentikan/keoriginalan tanpa adanya rekayasa, jadi harus diperoleh sesuai dengan mekanisme;
- Bahwa hubungan keadaan adalah adanya suatu keadaan atau kejadian yang berhubungan dengan tindak pidana tentang saksi yang berdiri sendiri, saksi yang satu berhubungan dengan saksi yang lain;
- Bahwa ada penyalahgunaan kedudukan, kewenangan atau kepercayaan atau perbawa apabila terhadap seseorang itu dalam pengawasannya atau otorita seseorang;
- Bahwa cipika cipiki dapat dikualifikasikan ke dalam seksual apabila ada nafsu birahi, akan tetapi apabila tidak ada nafsu birahi maka itu tidak termasuk seksual;
- Bahwa cipika-cipiki yang dilakukan dengan suka sama suka tidak termasuk cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan keterangan terdakwa sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan telah benar;
- Bahwa terdakwa diperiksa di penyidik sebanyak 2 (dua) kali, dalam perkara dugaan pelecehan seksual terhadap Natasya Aulia Praja Saragih, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Wandelfat Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, tepatnya di penginapan Hordja;
- Bahwa saat itu terdakwa menginap di Wisma Hordja, sejak hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 Wib;
- Bahwa terdakwa tinggal di Jalan Kecapi Blok P No.6 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis Kota Depok dan datang ke Pematang Siantar tanggal 9 Oktober 2022 dan sampai di Pematang Siantar Subuh hari Senin sekira pukul 01.30 Wib;
- Bahwa tujuan terdakwa ke Pematang Siantar adalah untuk mengikuti rapat pimpinan GKPS di Kantor Sinode GKPS Jalan Bali Pematangsiantar;
- Bahwa rapat pimpinan dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2022, mulai pagi sampai dengan jam 6 (enam) sore;
- Bahwa setelah selesai rapat sekira jam 7 (tujuh) malam minum kopi di Jalan Bali Pematang Siantar dan kemudian pulang ke Wisma;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, terdakwa bersama 5 (lima) teman pendeta, serapan di Kedai Mawar disebelah kedai Kok Tong Jalan Cipto Pematang Siantar, sekira jam setengah sembilan pagi. Saat itu terdakwa di jemput dari Penginapan Hordja;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman pulang dari kedai Mawar jam sepuluh pagi, terdakwa bersama dengan Pendeta Erwin Saragih menggunakan mobil putih dan terdakwa diantar ke Haranggaol tempat mertua terdakwa dan pulang ke Pematang Siantar jam 02.00 Wib pagi;
- Bahwa saat pulang dari kedai Mawar, korban chat terdakwa melalui whatshaap dengan mengatakan "Tulang kapan sampai ke siantar?";

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui korban yang whatshaap dari nama di profilnya tertulis "Natasya Aulia Praja Saragih", karena terdakwa tidak pernah memberikan nomor whatshaap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membalas isi whatshaap korban dengan mengatakan "sudah disiantar dek";
- Bahwa terdakwa biasa memanggil korban adek, saat mengajari marguru malu dan terdakwa memanggil semua yang diajari dengan adek;
- Bahwa selanjutnya korban membalas chat terdakwa dengan mengatakan "abis nongkrong ya tulang, barusan aku lihat", jawab terdakwa "wah dimana dek", jawab korban "tadi yang jaket coklat kan, mobil putih barusan lewat", jawab terdakwa "hahaha benar", jawab korban "aku sekitaran Kok Tong ini tadi, terus pas liat kek kenal rupanya Tulang", jawab terdakwa "Ham dimana dan mau kemana?", jawab korban "di Siantar Abis nongkrong juga dekat sini", jawab terdakwa "wah, mantap dek, sama siapa ham?", jawab korban "sama kawanku tadi. Nampakku Tulang lewat, sekalian mau singgah ke raya Tulang", jawab terdakwa "bisa telepon", jawab korban "lagi les Tulang", jawab terdakwa "ok dek, besok masih ke Siantar dek???", jawab korban "besok pun Tulang masih disini. Nginapnya dimana", jawab terdakwa "Cafe Penginapan Hordja", jawab korban "ooo disitu, yang dibelakang museum", jawab terdakwa "ia betul dek" jawab korban "yupi Tulang", jawab terdakwa "bisa telepon dek??", jawab korban "iya Tulang baru siap les";
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajak korban bertemu;
- Bahwa tanggal 11 Oktober 2022 siang terdakwa chat korban dengan pesan "hahaha....gak dek (mengirim emoticon ketawa", kenapa dek??", jawab korban "gpp Tulang, berarti Tulang gak ada schedule kan Tulang", jawab terdakwa "iya dek, kita bisa ngobrol/sharing lama dek", mantap dek", jawab korban "Yups Tulang";
- Bahwa masih di tanggal 11 Oktober 2022 malam, terdakwa chat korban dengan pesan "kenapa dek???", jadi jam berapa bisa dek??", jawab korban "siang ama sore Tulang ada kegiatan", jawab terdakwa "nggak ada dek, santai koq dek, iya dek, jam berapa?? oke dek, jangan dipaksakan dek, ok dek datang aja ya", jawab korban "iya Tulang, tempat di cafe itu kan Tulang", jawab terdakwa "cafe Hordja dek", jawab korban "oke Tulang";
- Bahwa sorenya korban membatalkan untuk menemani mamanya berenang dan terdakwa menjawab "tidak masalah jangan dipaksakan";
- Bahwa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.11 Wib, terdakwa menerima pesan whatshaap dari korban dengan mengatakan "Tulang masih

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disana kan Tulang”, jawab terdakwa “iya dek”, jawab korban “Yups Tulang”, jawab terdakwa “jam berapa kesini dek??”, jawab korban “udah sampe, udah izin dari rumah buat perginya dan aman aku Tulang, di Cafe aku Tulang”, saat itu terdakwa sedang di dalam kamar penginapan sendiri dan bertelepon dengan istri terdakwa. Kemudian terdakwa membuka pintu dan keluar menuju tangga untuk melihat posisi korban sambil bertelepon;

- Bahwa korban saat itu sedang duduk di kursi luar cafe dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dekat pintu masuk menghadap ke tangga dan kelihatan sehingga terdakwa mengangkat tangan, sehingga korban datang dan naik ke lantai 2 penginapan Hordja. Saat melihat korban datang, terdakwa masuk ke kamar dan keluar lagi dan saat itu korban sudah di depan pintu kamar terdakwa No. 9 dan terdakwa sudah tidak bertelepon dengan istri terdakwa, korban menyodorkan tangannya sehingga terdakwa dan korban bersalaman, korban memeluk terdakwa sehingga terdakwa membalas pelukan korban, korban menyodorkan wajahnya sehingga korban dan terdakwa cipika cipiki (mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri) sambil mengatakan “dokah ma hita lang pajumpah dek, siholan ma tulang bamu” yang artinya “lama kita tidak jumpa dek, tulang rindu sama kamu”. kemudian terdakwa menyarankan turun ke Cafe, namun korban menjawab “disini saja”, maksudnya di dalam kamar sehingga terdakwa mempersilahkan korban masuk dan menyuruh korban duduk di kursi dekat pintu balkon sedangkan terdakwa duduk di tempat tidur (springbed) karena lebih nyaman dan selanjutnya korban menceritakan “kedua orangtuanya sering memarahi dan menyalahkannya dan menceritakan mantan Bupati J. R. Saragih pada saat kunjungan ke sekolah di Efarina Saribu Dolok sering memeriksa hpnya untuk melihat histori tentang apa yang di tonton di Youtube dan mengatakan memiliki tuyul dan kuntilanak, dan terdakwa menanggapi dengan mengatakan “masa sih”, sehingga terdakwa merasa korban sudah ngawur dan ngelantur dan menyuruh korban pulang;

- Bahwa kemudian korban berdiri dan mendekati balkon dan bertanya “itu gereja apa tulang”, jawab terdakwa “gereja GKPS Sudirman”, terdakwa masih tetap duduk, korban keluar ke balkon dan masuk lagi ke kamar dan terdakwa kembali menyuruh korban pulang, akan tetapi korban menjawab “saya sudah permisi dan sudah aman”;

- Bahwa setelah 5 (lima) menit korban belum juga pulang dan korban mengajak terdakwa serapan dan jawab terdakwa “tidak bisa, karena sudah dijemput teman saya Pendeta”, kemudian korban keluar dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan “sukses ya nang, semoga cita-citamu tercapai” sambil memegang kepala korban dan korban pulang;

- Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian teman terdakwa yaitu Jansaudiman Sinaga sudah menunggu di luar dan terdakwa keluar dan langsung pergi ke kantor Sinode;

- Bahwa di kantor Sinode terdakwa mendapat chat dari korban dengan isi pesan “Tulang gak habis pikir aku ya Tulang itu kan pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas Tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam macam gak ada sama sekali, coba deh bayangi Elma yang digitukan sama cowok pasti sakit kan bakalan tulang incar terus buat hajar dia”, jawab terdakwa “nggak dek”, jawab korban “apanya yang enggak”, jawab terdakwa “nggak macam2 dek”, jawab korban “dah la”, jawab terdakwa “bentar lagi Tulang telepon ya dek”, jawab korban “gak usah”, selanjutnya terdakwa menelpon, akan tetapi korban tidak mengangkat, kemudian terdakwa mengirim pesan “Koq nggak diangkat dek, Tulang mau ngobrol sebentar”, jawab korban “dah la” jawab terdakwa “jangan marah2 dek, nanti lekas tua (sambil mengirim emoticon ketawa)”, jawab korban “gak usah ketawa”. kemudian terdakwa menelpon lagi, akan tetapi tidak diangkat korban dan terdakwa mengirim pesan “mau ngobrol dek”, terdakwa menelepon lagi, akan tetapi tidak diangkat dan terdakwa mengirim pesan “Tulang mau ngomong dek”, terdakwa kembali menelepon korban, akan tetapi korban tetap tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan “maafkan tulang ya dek, Maaf....ya dek, Tulang mau jumpain Aulia. Please jangan marah dek. Tulang mengaku salah, karena kangen sama mu dek, Maaf ya dek, angkat telpon dek”, jawab korban “Fuck”, terdakwa kembali menelepon, akan tetapi korban tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan “jangan marah dek, Please.....”, jawab korban “boru saragih pula kan nantulang”, terdakwa kembali menelepon, akan tetapi tidak diangkat korban, dan terdakwa mengirim pesan “kita ngobrol ya dek, Please Adek ku, Adek tulang”, korban memblokir nomor terdakwa dan selanjutnya dibuka kembali blokirannya. Kemudian tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menelepon korban dan korban memblokir nomor terdakwa dan membuka blokir kembali tanggal 24 Oktober 2022 dan kembali memblokir, dan kembali dibuka blokir tanggal 19 November 2022;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui, kenapa korban mengirimkan whatshaap seperti itu;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta maaf, karena dengan cipika cipiki (mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri) merupakan sesuatu yang salah;
- Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan kepada korban;
- Bahwa korban tidak mau mengangkat telepon terdakwa, sehingga terdakwa mengirim pesan dengan mengatakan “angkat teleponnya dek, Tulang mau bicara”;
- Bahwa terdakwa berusaha untuk menelpon korban, karena terdakwa merasa apa yang sudah dilakukan terdakwa salah;
- Bahwa ada memberkati kepala korban, sambil mengatakan kangen;
- Bahwa tanggal 7 Desember 2022, terdakwa, istri terdakwa, orangtua korban dan korban ada pertemuan di Kantor Sinode dengan dihadiri Sekjen GKPS, Pendeta Anita Dearnri Saragih selaku ketua Majelis Pendeta GKPS, Pendeta Sarnius Sipayung selaku Kepala Biro Administrasi GKPS, dan terdakwa ada meminta Polisi dan Psikolog hadir juga;
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kalau dengan cipika dan cipiki, korban merasa tidak senang, terdakwa meminta maaf;
- Bahwa mendengar itu, korban keberatan dan membantah menyatakan tidak benar, dan menyatakan terdakwa mencium, meraba-raba dan memangku korban;
- Bahwa saat itu terdakwa memutar percakapan antara istri terdakwa dengan korban yang isinya supaya kalau memang kau benar seperti itu lapor aja ke Polisi, nanti nantulang yang menampar Tulang;
- Bahwa mendengar isi rekaman tersebut, korban langsung keluar dari ruang mediasi sehingga tidak terjadi kesepakatan;
- Bahwa pada saat terdakwa menjawab pertanyaan korban dengan mengatakan “masih disiantar dek”, terdakwa berharap bisa bertemu dengan korban;
- Bahwa pada saat cipika cipiki antara korban dan terdakwa, korban tidak keberatan;
- Bahwa pada tahun 2017 korban merupakan murid marguru malua dan terdakwa gurunya selama dua setengah tahun dengan murid 8 (delapan) orang;
- Bahwa korban tidak selesai marguru malua karena masuk SMA dan terdakwa pindah tahun 2021;
- Bahwa perilaku korban selama marguru malua adalah tidak tenang dalam suasana misalnya permisi ke toilet, ada reaksi yang berbeda

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, seperti mengambil pulpen kawannya dan kalau tidak berhasil, korban cemberut;

- Bahwa terdakwa mendoakan korban, karena korban mau masuk kowad;
- Bahwa pada saat korban datang ke penginapan Hordja menggunakan baju kaos, celana panjang dan topi;
- Bahwa saat di kamar penginapan Hordja, korban masih memakai topi dan dibuka saat korban duduk;
- Bahwa saat cipika cipiki, terdakwa tidak ada nafsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu Saksi **Marliani Saragih** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa;
- Bahwa masalah terdakwa adalah masalah korban dicium terdakwa;
- Bahwa saksi memberangkatkan terdakwa ke Pematang Siantar dan menyarankan terdakwa untuk menginap di Penginapan Cafe Hordja, karena politik di Pematang Siantar sedang memanas dan menyuruh terdakwa untuk hati-hati;
- Bahwa terdakwa berangkat ke Pematang Siantar tanggal 9 Oktober 2022 dan sampai di Pematang Siantar subuh tanggal 10 Oktober 2022 dan langsung ke Penginapan Hordja;
- Bahwa tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa mengikuti rapat pimpinan di Kantor Sinode Jalan Bali;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, terdakwa menginformasikan kepada saksi, dengan mengatakan "ma, kamu kenal rizal?", jawab saksi "ia, kenapa?", jawab terdakwa "anaknya menghubungi saya pengen ketemu", jawab saksi "oh ya sudah, untuk apa?", jawab terdakwa "untuk minta didoakan karena dia mau masuk kowad";
- Bahwa selanjutnya terdakwa menginformasikan, akan pergi ke Haranggaol;
- Bahwa masih di tanggal 11 Oktober 2022, terdakwa menginformasikan korban membatalkan untuk bertemu karena menemani mamanya untuk berenang;
- Bahwa tanggal 12 Oktober 2022, saksi menelpon terdakwa dan disaat itulah terdakwa menginformasikan dengan mengatakan "eh

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



ternyata natasya sudah datang”, jawab saksi “oh ya sudah pa, selamat melayani”;

- Bahwa komunikasi antara saksi dengan terdakwa berawal dari mesengger korban yang dikirim ke saksi pukul 10.19 Wib dengan mengatakan “izin Nantulang ini aku **Natasya Saragih**, mau sampaikan tentang Tulang, Nantulang, izin Nantulang tadi pas ketemu Tulang di Siantar, ketemu di hotel tempat tulang itu nginap dipanggil ke kamar hotelnya aku gak ada mikir apa apa eehhh pas di dalam tiba-tiba di bawa Tulang ke sudut yang di kamar diciumnya bibirku Nantulang beneran Tulang ini aja masih pahit bibirku gara-gara tulang ini ke aku”, saksi mengabaikan pesan mesengger korban;

- Bahwa saksi mengirim pesan mesengger korban kepada terdakwa dan terdakwa terkejut. Kemudian terdakwa menceritakan saat korban datang, korban dan terdakwa salaman, peluk dan cipika cipiki, kemudian terdakwa berkati kepala korban dan saksi menyatakan hal itu biasa;

- Bahwa kemudian saksi meminta nomor Handphone korban dari terdakwa dan saksi langsung menelpon korban namun tidak diangkat;

- Bahwa selanjutnya korban menelpon saksi dan menceritakan apa yang dialami, korban dicium terdakwa dan dibawa ke sudut, karena wajah saksi geram, maka teman saksi merekam pembicaraan antara saksi dengan korban. Selanjutnya korban bertanya “ada Tulang cerita sama Nantulang?”, jawab saksi “tidak”, jawab korban “ia nantulang, tulang mencium aku seperti bokep-bokep itu”, jawab saksi “tasya kamu jujur ya nang”, jawab korban “ia nantulang”, jawab saksi “kalau itu benar, laporkan saja ke Polisi, itu dekat kantor Polisi”, jawab korban “tidak usah Nantulang, tidak usah di lapor Polisi, aku hanya bilang sama Nantulang”, jawab saksi “laporkan aja ke Polisi”, jawab korban “gak usah Nantulang”, jawab saksi “Tasya, aku sudah lama mengenal Tulang mu itu, kalau itu benar sama-sama kita melapor ke kantor Polisi”, jawab korban “cukup tulang minta maaf saja sama Nantulang”, jawab saksi “kamu jujur ya Tasya, sumpah demi bapakmu yang cuci darah itu?”;

- Bahwa selanjutnya saksi korban ada mengirimkan pesan dengan mengatakan “masalah ini wajib naik”, kemudian saksi mengirimkan balik kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan “bagaimana ini mami”, jawab saksi “tenang saja kita hadapi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menelpon terdakwa dan menyuruh terdakwa berangkat ke Medan tanpa diketahui oleh siapapun dan menyatakan kepada terdakwa tiket sudah dibeli, ;
- Bahwa tanggal 26 November 2022 terdakwa dihubungi untuk mediasi dan terdakwa meminta menghadirkan praktisi hukum, psikolog dan Polisi;
- Bahwa kemudian dilakukan mediasi, namun permintaan terdakwa tidak dikabulkan dan yang hadir saat itu terdakwa, saksi, orangtua korban dan korban;
- Bahwa pada saat mediasi yang menjelaskan pertama sekali korban dan dilanjutkan oleh terdakwa dengan membantah apa yang dijelaskan korban, kemudian saksi memutar rekaman percakapan korban dan saksi, mendengar itu korban keluar dari ruang mediasi dan lari serta menunjuk-nunjuk terdakwa;
- Bahwa mediasi gagal karena tidak ada pembicaraan yang sinkron;
- Bahwa menurut informasi dari mamak tiri korban, korban mencoba bunuh diri 2 (dua) kali jauh sebelum kejadian;
- Bahwa korban juga ada mengirim pesan kepada terdakwa mengatakan bahwa trauma korban sudah 2 (dua) yaitu kepada bapak dan Tulang (terdakwa);
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, terdakwa dan saksi melakukan pengaduan pencemaran nama baik;

Terhadap keterangan saksi ade charge, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli, yaitu Ahli Rahmi Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan dosen psikologi dan sudah 2 (dua) kali sebagai ahli dipersidangan;
- Bahwa secara umum ciri-ciri dari orang yang mengalami stress, trauma dan depresi yaitu ada gejala fisik, prilaku atau emosi dan kognitif. Gejala fisik bisa mengalami pusing dan sakit tengkuk, gejala prilaku atau emosi bisa mengalami takut, marah dan sedih sedangkan gejala kognitif bisa mengalami gelisah, susah tidur, tidak bisa tenang dan tidak bisa focus;
- Bahwa kadang-kadang orang yang mengalami stress, trauma dan depresi menunjukkan ciri yang kurang lebih sama, tetapi yang membedakan yaitu stress biasa saja karena hanya normal misalnya

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bosan, trauma yaitu wajib didahului suatu peristiwa yang mengejutkan dan sesuatu yang cukup berat untuk dihadapi itu disebut juga kejadian yang traumatis sedangkan depresi yaitu sudah masuk ke dalam gangguan mental, suasana perasaan dimana orang yang depresi ditandai dengan suasana murung sepanjang hari tanpa tahu apa sebabnya;

- Bahwa gejala trauma timbul karena peristiwa yang sifatnya sangat mendadak atau berlangsung lama misalnya bencana alam, peperangan atau penyanderaan;
- Bahwa dampak atau pengaruh terhadap perkembangan kejiwaan seseorang perempuan apabila anak perempuan sering mengalami tekanan fisik dan psikis dari bapak dan ibu sambungnya, menurut ahli semakin muda seorang anak mendapat kekerasan, semakin buruk dampak pada perkembangannya karena anak pada saat menerima kekerasan itu dalam keadaan belum sempurna perkembangannya secara pikiran belum mampu mencapai, secara fisik dia lemah, secara psikis dia tidak tahu merasakan apa. Ketika anak mengalami kekerasan sering sekali dampaknya akan menghambat perkembangan baik secara emosi, secara kepribadian. Dan juga mengalami masalah bila dia berhubungan dengan orang lain;
- Bahwa dampak dari tekanan fisik dan Psikis lebih condong ke trauma dan pada akhirnya kalau tidak ditangani akan menjadi depresi;
- Bahwa perilaku gejala trauma berdampak buruk secara internal dan eksternal bisa ke dalam dirinya dan orang lain. Misalnya dengan sebutan anak nakal maka saya pukul saja karena saya sudah disebut anak nakal;
- Bahwa cukup satu perbuatan yang menakutkan yang dapat menimbulkan trauma, tapi setiap orang yang berbeda tergantung gejala berkembang atau tidak;
- Bahwa gejala yang timbul dari seseorang perempuan dibawah umur ketika menghadapi sesuatu yang membuat takut yaitu secara perilaku bisa menjerit atau dia lari menghindari dari orang yang membuat dia trauma dan bisa mempertahankan diri;
- Bahwa secara ilmu psikologi orang yang trauma menunjukkan suatu perilaku yang pasrah, menurut ahli mestinya tidak pasrah terhadap kejadian kecuali sering dialami dan prilakunya bisa perasaan dengan menjerit dan bisa jadi dipikirkan;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila ada perilaku yang perlakuan tidak senonoh, maka gejala yang lazim adalah shock, bingung (ini seperti apa), menyerang, memukul atau melarikan diri;
- Bahwa orang yang mengalami trauma dasar atau sedang akibat perbuatan yang dialami tidak mungkin mau mendekati baik lisan maupun tulisan kepada orang-orang membuat trauma karena dia akan menghindari;
- Bahwa secara umum jenjang perubahan perilaku seorang perempuan yang merasa dirinya mendapat sesuatu perlakuan yang mengganggu psikis, adalah ada jenjang rendah, sedang dan tinggi;
- Bahwa gejala dan perilaku dari ketiga jenjang tersebut, tidak semua orang mirip gejalanya atau setiap orang berbeda dampaknya;
- Bahwa pengaruh dari sekali peristiwa terhadap diri tidak dapat membuat trauma berat atau sedang, karena lebih subjektif atau pengalaman setiap orang berbeda-beda, tapi apabila pengalaman kekerasan sebelumnya tidak diproses, maka akan terus ada jejaknya;
- Bahwa gejala kejadian psikis yang sebelumnya mempunyai korelasi mengakibatkan trauma sebelum gejala yang sebelumnya belum diselesaikan/diproses;
- Bahwa orang yang mengalami trauma dapat menyalahkan orang lain;
- Bahwa tingkat kejujuran dan konsistensi orang yang mengalami trauma menurut ahli secara emosi tidak stabil sehingga fungsi akan berkurang mungkin daya ingat, mungkin pengakuan proses informasi;
- Bahwa orang yang mengalami trauma cenderung melebih-lebihkan, sebelum kejadian bagaimana kehidupannya;
- Bahwa kejadian yang melatarbelakangi timbulnya stress atau trauma;
- Bahwa satu peristiwa dapat menuju trauma, karena ada pengalaman yang mengejutkan misalnya mimpi buruk. Selanjutnya relatif untuk menghindari yang menyebabkan trauma misalnya tempat kejadian dan dapat juga menimbulkan kecemasan;
- Bahwa alat ukur yang dipergunakan adalah traumatologi yang berfungsi untuk menentukan skor dan kategori. Alat ini dapat menilai subjektif dan objektif;
- Bahwa orang yang trauma datang ke tempat kejadian berarti orang tersebut tidak trauma;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat ukur SHSS alat yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keparahan kekerasan seksual, alat ini objektif memberikan tingkat skors dan kategori;
- Bahwa perasaan bingung, bertanya-tanya merupakan masa akut dan berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ada dalam pikirannya bukan kepada orang yang melakukan orang tersebut trauma dan bukan ke tempat kejadian;
- Bahwa orang yang trauma setelah diproses akan bangkit lagi tergantung kemampuan dari terapi dan sistim hubungan terapi;
- Bahwa kondisi blang adalah secara emosional kita merasa terancam atau pikiran kosong;
- Bahwa orang yang mengalami sesuatu peristiwa bisa lupa tergantung seseorang itu sendiri karena psikologi orang itu berbeda-beda;
- Bahwa orang yang trauma bila dipertemukan dengan orang yang membuatnya trauma akan menjerit dan melarikan diri;
- Bahwa efek dan reaksi orang yang trauma bisa menyakiti diri sendiri adalah merupakan orang yang kecenderungan menyerang;
- Bahwa orang yang mengalami kekerasan seksual cenderung bisa menyakiti diri sendiri misalnya menjadi PSK;
- Bahwa orang yang mengalami kekerasan seksual secara fisik, ahli belum pernah bertemu dengan orang yang menyakiti diri sendiri, namun dari segi ilmu ahli, ketika orang tersebut merasa mempunyai agama, orang tersebut merasa dirinya sangat kotor dan menghukum dirinya dengan menyakiti dirinya sendiri;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk vivo Y20 warna biru;
2. 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 082246417911;
3. 1 (satu) kaos berwarna abu-abu liris merah dan coklat tua merk Ultimate;
4. 1 (satu) celana panjang warna merah maron merk Euroking;
5. 1 (satu) topi berwarna hijau putih bertulis Indofood;
6. 1 (satu) buah Kartu Simpati Nomor 081361545519;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et repertum Nomor: 400.7.31/351/RSUD/II/2023 dengan kesimpulan selaput dara/hymen yang utuh/intak. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologi-Mental No.:09/YABETS/BP/II/2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dengan skala kecemasan dan trauma menunjukkan ananda Natasya memiliki trauma taraf sedang sebagai akibat pelecehan yang dialaminya;
3. Laporan Sosial tanggal 27 April 2023 dan 21 Juni 2023, dimana korban memiliki aktivitas kegiatan kerohanian remaja di gereja dan korban merasa trauma, tertekan dan mengalami percaya diri yang rendah akibat masalah yang dialaminya perlu penyembuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat kejadian saksi korban berumur 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, terdakwa berangkat dari Jalan Kecapi Blok P No. 6 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimanggis Kota Depok ke Pematang Siantar dan sampai di Pematang Siantar pukul 01.30 Wib hari Senin subuh langsung ke Penginapan Hordja;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa mengikuti rapat pimpinan GKPS di Kantor Sinode GKPS Jalan Bali Pematang Siantar dan selesai jam 18.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan teman-teman minum kopi di Jalan Bali Pematang Siantar dan kemudian pulang ke wisma;
4. Bahwa pada hari Selasa sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa dijemput dari Penginapan Hordja dan terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya yang pendeta, serapan di kedai Mawar disebelah kedai Kok Tong Jalan Cipto Pematang Siantar dan pulang sekira pukul 10.00 Wib;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira puku 10.00 Wib, korban bersama dengan ibu kandungnya sedang berada di kedai kopi Kok Tong Pematang Siantar dan korban melihat terdakwa melintas dengan menggunakan mobil putih, kemudian korban mengirim pesan dengan mengatakan "Tulang kapan ke siantar?", jawab terdakwa "sudah di Siantar dek", jawab korban "abis nongkrong ya Tulang, barusan aku lihat", jawab terdakwa "wah dimana dek?", jawab korban "tadi yang jaket coklatkan, mobil putih yang barusan lewat", jawab

Halaman 55 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa “hahaha, benar”, jawab korban “aku sekitaran Kok Tong ini tadi, terus pas liat kek kenal rupanya Tulang”, jawab terdakwa “Ham dimana dan mau kemana?”, jawab korban “di Siantar Abis nongkrong juga dekat sini”, jawab terdakwa “wah, mantap dek, sama siapa ham?”, jawab korban “sama kawanku tadi. Nampakku Tulang lewat, sekalian mau singgah ke raya Tulang”, jawab terdakwa “bisa telepon”, jawab korban “lagi les Tulang”, jawab terdakwa “ok dek, besok masih ke Siantar dek???”, jawab korban “besok pun Tulang masih disini. Nginapnya dimana”, jawab terdakwa “Cafe Penginapan Hordja”, jawab korban “ooo disitu, yang dibelakang museum”, jawab terdakwa “ia betul dek” jawab korban “yupi Tulang”, jawab terdakwa “bisa telepon dek??”, jawab korban “iya Tulang baru siap les”;

6. Bahwa terdakwa menelpon korban dan mengajak korban untuk bertemu di Cafe Hordja, agar korban bisa sharing atau ngobrol dan berdoa bersama;

7. Bahwa tanggal 11 Oktober 2022 siang terdakwa chat korban dengan pesan “hahaha....gak dek (mengirim emoticon ketawa”, kenapa dek??”, jawab korban “gpp Tulang, berarti Tulang gak ada schedule kan Tulang”, jawab terdakwa “iya dek, kita bisa ngobrol/sharing lama dek”, mantap dek”, jawab korban “Yups Tulang”;

8. Bahwa masih di tanggal 11 Oktober 2022 malam, terdakwa chat korban dengan pesan “kenapa dek???”, jadi jam berapa bisa dek??”, jawab korban “siang ama sore Tulang ada kegiatan”, jawab terdakwa “nggak ada dek, santai koq dek, iya dek, jam berapa?? oke dek, jangan dipaksakan dek, ok dek datang aja ya”, jawab korban “iya Tulang, tempat di cafe itu kan Tulang”, jawab terdakwa “cafe Hordja dek”, jawab korban “oke Tulang”;

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, korban berangkat dari rumah menuju Cafe Hordja dengan menggunakan angkot dan saat itu korban menggunakan topi, baju kaos blus luar dan celana panjang warna merah;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.11 Wib, korban sampai di Cafe Hordja dan melihat terdakwa tidak berada di Cafe Hordja sehingga korban mengirim pesan melalui whatshaap yaitu “Tulang masih disana kan Tulang”, jawab terdakwa “iya dek”, jawab korban “Yups Tulang”, jawab terdakwa “jam berapa kesini dek??”, jawab korban “udah sampe, udah izin dari rumah buat perginya



dan aman aku Tulang, di Cafe aku Tulang”, saat itu terdakwa sedang di dalam kamar penginapan sendiri dan bertelepon dengan istri terdakwa. Kemudian terdakwa membuka pintu dan keluar menuju tangga untuk melihat posisi korban sambil bertelepon. Setelah melihat korban, saat itu sedang duduk di kursi luar cafe dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dekat pintu masuk menghadap ke tangga dan kelihatan sehingga terdakwa mengangkat tangan dan korban datang dan naik ke lantai 2 penginapan Hordja. Saat melihat korban datang, terdakwa masuk ke kamar dan keluar lagi dan saat itu korban sudah di depan pintu kamar terdakwa No. 9 dan terdakwa sudah tidak bertelepon dengan istri terdakwa, terdakwa menarik tangan korban agar masuk ke dalam dan korban terkejut ternyata bukan bagian dari Cafe melainkan sebuah kamar, korban belum sempat bertanya mengapa di kamar, terdakwa langsung memeluk erat badan korban dan korban sudah tidak nyaman, kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban secara kasar untuk memojokkan korban ke tembok dan saat itu korban sudah mulai shock/ kaget dan berpikir “ada apa” dan “dia mau melakukan apa” dan saat sudah ditembok, terdakwa mencium bibir korban, pada saat terdakwa mencium bibir korban, korban merasakan pahit dan bau rokok di bibir korban dan korban langsung menampar wajah terdakwa dengan tangan kiri korban karena korban kaget, korban juga sempat berteriak dengan mengatakan “Aaaaaa” tetapi terdakwa justru membekap mulut korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya tetap menahan pundak korban. Terdakwa mengatakan dengan nada pelan ke korban “jangan teriak, disini kedap suara”, saat itu korban sudah sangat ketakutan. Kemudian terdakwa pergi menjauh dan menyuruh korban untuk duduk di kursi kecil dan korban menuruti karena takut dan shock. Selanjutnya terdakwa mengajak korban berbicara membahas rapat mereka yang akan dilaksanakan pada hari itu, sambil merokok namun korban tidak lagi mendengarnya dan korban melihat ada pintu kedua yang sedang terbuka dan bertanya “itu pintu apa?”, saat itu korban berpura-pura bertanya karena korban berniat untuk melarikan diri. Saat korban berdiri, tangan terdakwa langsung memegang kedua pipi korban dan menciumi kedua pipi korban, dan korban langsung marah dan mengatakan “apanya ini”, karena tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa dan dijawab terdakwa “kan tulang kangen samamu”, kemudian korban jalan ke pintu kedua dalam keadaan takut dan

Halaman 57 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



gemeteran dan setelah itu korban melihat ternyata ada balkon dengan kondisi disekitarnya ada sungai kecil, pohon pohon, tembok-tembok tinggi pembatas Gereja. Saat korban masih di depan pintu kedua, tiba-tiba terdakwa langsung memeluk perut korban dari belakang dengan kuat sehingga korban shock/terkejut kembali dan korban memukul tangan terdakwa tapi terdakwa tidak melepaskannya dan terdakwa menarik korban ke belakang sambil tetap memeluk korban, terdakwa mengarahkan posisi korban ke arah tempat tidur, kemudian korban bertanya “tulang mau ngapain?” tulang mau ngapain?” tapi terdakwa tidak menjawab dan terus memaksa korban jalan mundur karena terdakwa masih tetap memeluk korban dari belakang, sampai di tempat tidur, terdakwa duduk dan otomatis korban langsung terduduk menimpunya jadi korban seperti dipangku karena terdakwa masih tetap tidak melepaskan tangannya di perut korban, kemudian terdakwa membuka kedua kakinya sambil sedikit mundur dan tetap memeluk korban, dan tangan kiri terdakwa mulai meraba-raba paha korban dan saat itu korban memukul-mukul tangan terdakwa dengan tangan kiri korban, namun terdakwa masih tetap meraba-raba paha korban, perut korban hingga tangan kiri terdakwa dimasukkan ke dalam celana korban namun tidak sampai ke vagina korban, korban masih memukul tangan kiri terdakwa dengan tangan kiri korban sedangkan tangan kanan korban sudah ditahan dengan tangan kanan terdakwa namun korban tidak bertenaga lagi dan masih mencoba untuk memukul terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri korban dan akhirnya terdakwa pun menghentikannya. Terdakwa melepas pelukannya dari tubuh korban dan menyuruh korban duduk di bangku kecil samping tempat tidur, kemudian korban langsung berdiri untuk segera mungkin pindah ke bangku. Saat korban berjalan, korban merasa seluruh tubuh korban kaku dan mati rasa, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “tulang ke kamar mandi dulu ya” dan saat itu korban sudah tidak merespon lagi. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi, dan korban mendengar suara tali pinggang dibuka, resleting dibuka dan semua itu korban lihat melalui bayangan kaca buram di pintu kamar mandi. Setelah itu korban bingung dan berpikir “tadi itu kenapa ya?”;

11. Bahwa terdakwa keluar dari kamar mandi dan menyuruh korban keluar dari kamar karena temannya akan datang menjemputnya;



12. Bahwa korban mulai sadar dan langsung buru-buru berjalan keluar dan terdakwa membelai rambut korban, namun korban menghindar dan menggeleng-gelengkan kepala dan menunduk;

13. Bahwa korban berjalan keluar kamar sambil gemeteran dan sampai di depan tangga badan korban masih gemeteran, kemudian korban masuk ke Cafe memesan minum dan saat korban berdiri hendak ke kamar mandi, korban menyenggol pelayan sehingga gelas pecah, akan tetapi korban tetap ke kamar mandi Cafe, bersembunyi sambil menenangkan diri di Cafe dan mencuci muka karena merasa jijik dengan bekas sentuhan terdakwa di wajah korban;

14. Bahwa saksi Alfian melihat korban turun dari penginapan dengan sikap yang biasa masuk ke Cafe dan setengah jam kemudian terdakwa keluar dan langsung pergi;

15. Bahwa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib, saksi Jansudiaman Sinaga datang menjemput terdakwa di Penginapan Hordja, saksi Jansudiaman Sinaga tidak melihat perempuan kemudian berangkat ke Kantor Sinode di Jalan Pdt J. Wismar Saragih Pematang Siantar;

16. Bahwa tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.44 Wib, setelah korban merasa aman, korban keluar dari kamar mandi cafe dan berjalan keluar sambil mengirim pesan melalui whatshaap ke terdakwa dengan isi pesan "Tulang gak habis pikir aku ya Tulang itu kan pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas Tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam macam gak ada sama sekali, coba deh bayangi Elma yang digitukan sama cowok pasti sakit kan bakalan tulang incar terus buat hajar dia", jawab terdakwa "nggak dek", jawab korban "apanya yang enggak", jawab terdakwa "nggak macam2 dek", jawab korban "dah la", jawab terdakwa "bentar lagi Tulang telepon ya dek", jawab korban "gak usah", selanjutnya terdakwa menelpon, akan tetapi korban tidak mengangkat, kemudian terdakwa mengirim pesan "Koq nggak diangkat dek, Tulang mau ngobrol sebentar", jawab korban "dah la" jawab terdakwa "jangan marah2 dek, nanti lekas tua (sambil mengirim emoticon ketawa)", jawab korban "gak usah ketawa". kemudian terdakwa menelpon lagi, akan tetapi tidak diangkat korban dan terdakwa mengirim pesan "mau ngobrol dek", terdakwa menelepon lagi, akan tetapi tidak diangkat dan terdakwa mengirim pesan "Tulang mau ngomong dek", terdakwa kembali menelepon korban, akan tetapi



korban tetap tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan “maafkan tulang ya dek, Maaf...ya dek, Tulang mau jumpain Aulia. Please jangan marah dek. Tulang mengaku salah, karena kangen sama mu dek, Maaf ya dek, angkat telpon dek”, jawab korban “Fuck”, terdakwa kembali menelepon, akan tetapi korban tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan “jangan marah dek, Please.....”, jawab korban “boru saragih pula kan nantulang”, terdakwa kembali menelepon, akan tetapi tidak diangkat korban, dan terdakwa mengirim pesan “kita ngobrol ya dek, Please Adek ku, Adek tulang”, korban memblokir nomor terdakwa dan selanjutnya dibuka kembali blokirannya. Kemudian tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menelepon korban dan korban memblokir nomor terdakwa dan membuka blokir kembali tanggal 24 Oktober 2022 dan kembali memblokir, dan kembali dibuka blokir tanggal 19 November 2022;

17. Bahwa korban mengirim pesan kepada istri terdakwa yaitu saksi ade charge **Marliani Saragih melalui inbox mesengger yaitu “izin nantulang ini aku Natasya Saragih**, mau sampaikan tentang tulang nantulang, izin nantulang tdi pas ketemu sama tulang di Siantar, ketemu di hotel tempat tulang itu nginap dipanggil ke kamar hotelnya aku gak ada mikir apa apa ehhe pas didalam tiba-tiba dibawa tulang ke sudut yang dikamar diciumnya bibirku nantulang beneran tulang ini aja masih pahit bibirku gara-gara tulang ini ke aku, izin nantulang, yang dari GKPS Raya kota gak ada yg tanyain nantulang pas nantulang minta nomor ku, aku takut pas ke raya ada yang tau nantulang, iya nantulang”, namun saksi Marliana Saragih menghina dan membuat kesal;

18. Bahwa korban tidak berani menceritakan kepada orangtua korban, setiap hari tertekan dan berniat mau bunuh diri dengan menusuk-nusuk pergelangan tangan kiri dan membentur-benturkan badannya ke meja;

19. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Justina Nuriati Purba merasa curiga melihat korban dan memanggil korban ke dalam kamar dan menanyakan ada apa. Kemudian korban menceritakan apa yang dialaminya atas perlakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di Penginapan Hordja Jalan Wandelfat Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar serta menunjukkan isi percakapan whatshaap korban dengan terdakwa;



20. Bahwa saksi Justina Nuriati Purba dan suami terkejut mendengar dan tidak menyangka, terdakwa yang merupakan seorang pendeta atau hamba Tuhan melakukan hal demikian kepada korban;

21. Bahwa tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib, korban, saksi Justin Nuriati Purba dan suami datang ke rumah Ephorus/pimpinan tertinggi GKPS namun tidak di rumah dan suami saksi Justin Nuriati Purba menghubungi Ephorus dan sepakat untuk bertemu di Kantor Pusat dan sekira pukul 18.30 Wib, korban, saksi Justina Nuriati Purba dan suami sampai di kantor pusat dan kemudian Ephorus dan Sekjen datang, kemudian korban menceritakan kepada Ephorus dan Sekjen, mendengar hal itu, pihak gereja terkejut;

22. Bahwa saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe yang merupakan Sekjen dan Pdt. Deddy Fajar Purba yang merupakan Ephorus mendengar cerita korban yang menerangkan tanggal 12 Oktober 2022, korban menjumpai terdakwa di Penginapan Hordja untuk sharing dan didoakan, akan tetapi tidak sesuai dengan harapan korban karena terdakwa memeluk dan mencium bibir korban. Kemudian saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe dan saksi Pdt. Deddy Fajar Purba meminta kepada keluarga korban dan korban supaya menyelesaikan masalah secara pastoral dan berdamai dan sepakat untuk tidak mengekspose berita keluar dan mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan dan keluarga korban menanggapi dengan positif;

23. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, suami saksi Justina Nuriati Purba bercerita kalau bapak Sekjen yaitu saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe ada menelepon untuk meminta hadir pada tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Pusat GKPS;

24. Bahwa tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, korban, saksi Justina Nuriati Purba dan suami, terdakwa dan saksi Ade charge Marliati Saragih datang ke Kantor Sinode dengan dihadiri oleh saksi Pdt Paul Ulrich Munthe selaku Sekjen, Pendeta Anita Dearn Saragih selaku ketua Majelis Pendeta GKPS, Pendeta Sarnius Sipayung selaku Kepala Biro Administrasi GKPS;

25. Bahwa dalam mediasi yang pertama sekali menceritakan korban menjelaskan bahwa terdakwa telah memeluk, memangku dan mencium bibir korban dan saat itu terdakwa membantah dan menjelaskan ada memeluk dan mencium kening tapi selaku tulang dan



panogolan (bere). oleh karena korban tidak terima dan sambil menangis korban mengatakan “bukan bibirmu yang pahit itu dan bau rokok itu”, terdakwa terdiam dan situasi tidak kondusif dan sempat terjadi perdebatan dengan saksi Ade Charge **Marliati Saragih** dan mengatakan akan melaporkan ke Polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, sehingga mediasi tidak tercapai;

26. Bahwa saksi **Justina Nuriati Purba** mengetahui terdakwa telah membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik tanggal 3 Desember 2022 dan saksi **Justina Nuriati Purba** bersama suami tidak terima sehingga korban membuat laporan di Polres Pematang Siantar tanggal 12 Januari 2023;

27. Bahwa terhadap korban telah dilakukan pemeriksaan psikologi-Mental No. 09/YABETS/BP/XI/2023 oleh ahli Christina Oktavia Hasibuan M.,Psi dari Biro Psikologi Betshalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan menunjukkan bahwa pada diri Ananda Natasya ditemukan adanya gejala kegelisahan, kecemasan, bahwa trauma pasca kejadian pelecehan yang dialaminya, adapun hal ini tampak pada:

- a. Observasi awal, Ananda Natasya menyalam dengan lemah (tangan tidak menggenggam penuh), duduk sambil menarik nafas dalam, dan pandangan mata tampak kosong,
- b. Sepanjang pemeriksaan berlangsung, terutama saat menceritakan hal yang terjadi atas dirinya perilaku yang tampak seperti tangan saling menggenggam dengan ujung kuku menekan/menusuk ke tangan yang lain, meremas ujung kertas, meremas, dan merobek robek tisu. Intensitas tegangan dan tekanan (berbicara terbata bata sambil menangis) terjadi saat Ananda Natasya menceritakan detail kejadian.
- c. Dampak perbuatan pelecehan seksual secara emosional membuat Ananda Natasya melukai diri sendiri (mencongkel tangan dengan cutter/ Pisau pemotong, membenturkan paha kesudut meja)
- d. Dampak perbuatan pelecehan secara afektif membuat hilang gairah hidup, merasa tidak berdaya, dan mood yang dapat berubah dengan cepat.
- e. Dampak perbuatan pelecehan secara Kognitif membuat Ananda Natasya merasa bersalah atas dirinya, kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami gangguan tidur



f. Dampak perbuatan pelecehan membuat Ananda Natasya kehilangan kepercayaan kepada tokoh agama, sebagai pribadi yang dihormati, dihargai, dan dipercaya.

Lebih jauh pemeriksaan dengan skala kecemasan dan trauma menunjukkan Ananda **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** memiliki **trauma taraf sedang**, sebagai akibat pelecehan yang dialaminya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf (c) dari Undang Undang RI No .12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Menyalahgunakan Kedudukan, Wewenang, Kepercayaan, atau Perbawa yang timbul dari Tipu Muslihat atau Hubungan Keadaan atau Memanfaatkan Kerentanan, Ketidaksetaraan atau Ketergantungan Seseorang, Memaksa atau dengan Penyesatan Menggerakkan Orang itu untuk Melakukan atau Membiarkan dilakukan Persetubuhan atau Perbuatan Cabul dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang Undang RI No .12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menguraikan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “Barangsiapa” atau “Hij” diartikan siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Pdt. Jhon Ricky R. Purba** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui seluruh identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. YANG MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN, WEWENANG, KEPERCAYAAN, ATAU PERBAWA YANG TIMBUL DARI TIPU MUSLIHAT ATAU HUBUNGAN KEADAAN ATAU MEMANFAATKAN KERENTANAN, KETIDAKSETARAAN ATAU KETERGANTUNGAN SESEORANG, MEMAKSA ATAU PENYESATAN MENGERAKKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERSETUBUHAN ATAU PERBUATAN CABUL DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Pelecehan seksual fisik dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan saksi ade charge Marliani Saragih menerangkan, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, terdakwa berangkat dari Jalan Kecapi Blok P No. 6 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Cimaggis Kota Depok ke Pematang Siantar dan sampai di Pematang Siantar pukul 01.30 Wib hari Senin subuh langsung ke Penginapan Hordja. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, terdakwa mengikuti rapat pimpinan GKPS di Kantor Sinode GKPS Jalan Bali Pematang Siantar dan selesai jam 18.00 Wib, selanjutnya terdakwa dan teman-teman minum kopi di Jalan Bali Pematang Siantar dan kemudian pulang ke wisma;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan dengan saksi Jansudiaman Sinaga, hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib, terdakwa dijemput dari Penginapan Hordja dan terdakwa

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 5 (lima) orang temannya yang pendeta, kemudian serapan di kedai Mawar disebelah kedai Kok Tong Jalan Cipto Pematang Siantar dan pulang sekira pukul 10.00 Wib;

Menimbang, bahwa saat terdakwa pulang dari kedai Mawar sebelah kedai Kok Tong, korban yang saat itu berada di Kok Tong bersama dengan ibu kandungnya melihat terdakwa melintas dengan menggunakan mobil putih, kemudian terjadilah percakapan antara korban dengan terdakwa melalui whatshaap, dan korban mengirim pesan dengan mengatakan "Tulang kapan ke siantar?", jawab terdakwa "sudah di Siantar dek", jawab korban "abis nongkrong ya Tulang, barusan aku lihat", jawab terdakwa "wah dimana dek?", jawab korban "tadi yang jaket coklatkan, mobil putih yang barusan lewat", jawab terdakwa "hahaha, benar", jawab korban "aku sekitaran Kok Tong ini tadi, terus pas liat kek kenal rupanya Tulang", jawab terdakwa "Ham dimana dan mau kemana?", jawab korban "di Siantar Abis nongkrong juga dekat sini", jawab terdakwa "wah, mantap dek, sama siapa ham?", jawab korban "sama kawanku tadi. Nampakku Tulang lewat, sekalian mau singgah ke raya Tulang", jawab terdakwa "bisa telepon", jawab korban "lagi les Tulang", jawab terdakwa "ok dek, besok masih ke Siantar dek???", jawab korban "besok pun Tulang masih disini. Nginapnya dimana", jawab terdakwa "Cafe Penginapan Hordja", jawab korban "ooo disitu, yang dibelakang museum", jawab terdakwa "ia betul dek" jawab korban "yupi Tulang", jawab terdakwa "bisa telepon dek??", jawab korban "iya Tulang baru siap les". Kemudian terdakwa menelepon korban dan mengajak korban untuk bertemu di Cafe Hordja, agar korban bisa sharing atau ngobrol dan berdoa bersama. Selanjutnya masih di tanggal 11 Oktober 2022 siang, terdakwa chat korban dengan pesan "hahaha....gak dek (mengirim emoticon ketawa", kenapa dek??", jawab korban "gpp Tulang, berarti Tulang gak ada schedule kan Tulang", jawab terdakwa "iya dek, kita bisa ngobrol/sharing lama dek", mantap dek", jawab korban "Yups Tulang". kemudian malamnya terdakwa kembali chat korban dengan pesan "kenapa dek???", jadi jam berapa bisa dek??", jawab korban "siang ama sore Tulang ada kegiatan", jawab terdakwa "nggak ada dek, santai koq dek, iya dek, jam berapa?? oke dek, jangan dipaksakan dek, ok dek datang aja ya", jawab korban "iya Tulang, tempat di cafe itu kan Tulang", jawab terdakwa "cafe Hordja dek", jawab korban "oke Tulang";

Menimbang, bahwa selanjutnya korban menerangkan, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, korban berangkat dari rumah menuju Cafe Hordja dengan menggunakan angkot dan saat itu korban menggunakan topi, baju kaos blus luar dan celana panjang warna merah. Kemudian sekira pukul 08.11 Wib,

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai di Cafe Hordja dan melihat terdakwa tidak berada di Cafe Horjda sehingga korban mengirim pesan melalui whatshaap kepada terdakwa yaitu "Tulang masih disana kan Tulang", jawab terdakwa "iya dek", jawab korban "Yups Tulang", jawab terdakwa "jam berapa kesini dek??", jawab korban "udah sampe, udah izin dari rumah buat perginya dan aman aku Tulang, di Cafe aku Tulang". Selanjutnya terdakwa mengakui mendapat pesan dari korban saat terdakwa sedang di dalam kamar penginapan sendiri dan bertelepon dengan istri terdakwa. Kemudian terdakwa membuka pintu dan keluar menuju tangga untuk melihat posisi korban sambil bertelepon. Setelah melihat korban yang sedang duduk di kursi luar cafe dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dekat pintu masuk menghadap ke tangga dan kelihatan sehingga terdakwa mengangkat tangan sehingga korban datang dan naik ke lantai 2 penginapan Hordja. Saat melihat korban datang, terdakwa masuk ke kamar dan keluar lagi dan saat itu korban sudah di depan pintu kamar terdakwa No. 9 dan terdakwa sudah tidak bertelepon dengan istri terdakwa. Kemudian berdasarkan keterangan korban, saat korban berada di depan pintu kamar terdakwa yaitu kamar No. 9, terdakwa menarik tangan korban agar masuk ke dalam dan korban terkejut ternyata bukan bagian dari Cafe melainkan sebuah kamar, korban belum sempat bertanya mengapa di kamar, terdakwa langsung memeluk erat badan korban dan korban sudah tidak nyaman, kemudian terdakwa menarik kedua tangan korban secara kasar untuk memojokkan korban ke tembok dan saat itu korban sudah mulai shock/ kaget dan berpikir "ada apa" dan "dia mau melakukan apa" dan saat sudah ditembok, terdakwa mencium bibir korban, pada saat terdakwa mencium bibir korban, korban merasakan pahit dan bau rokok di bibir korban dan korban langsung menampar wajah terdakwa dengan tangan kiri korban karena korban kaget, korban juga sempat berteriak dengan mengatakan "Aaaaaa" tetapi terdakwa justru membekap mulut korban dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya tetap menahan pundak korban. Terdakwa mengatakan dengan nada pelan ke korban "jangan teriak, disini kedap suara", saat itu korban sudah sangat ketakutan. Kemudian terdakwa pergi menjauh dan menyuruh korban untuk duduk di kursi kecil dan korban menuruti karena takut dan shock. Selanjutnya terdakwa mengajak korban berbicara membahas rapat mereka yang akan dilaksanakan pada hari itu, sambil merokok namun korban tidak lagi mendengarnya dan korban melihat ada pintu kedua yang sedang terbuka dan bertanya "itu pintu apa?", saat itu korban berpura-pura bertanya karena korban berniat untuk melarikan diri. Saat korban berdiri, tangan terdakwa langsung memegang kedua pipi korban dan

Halaman 66 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciumi kedua pipi korban, dan korban langsung marah dan mengatakan “apanya ini”, karena tidak nyaman dengan perlakuan terdakwa dan dijawab terdakwa “kan tulang kangen samamu”, kemudian korban jalan ke pintu kedua dalam keadaan takut dan gemetaran dan setelah itu korban melihat ternyata ada balkon dengan kondisi disekitarannya ada sungai kecil, pohon pohon, tembok-tembok tinggi pembatas Gereja. Saat korban masih di depan pintu kedua, tiba-tiba terdakwa langsung memeluk perut korban dari belakang dengan kuat sehingga korban shock/terkejut kembali dan korban memukul tangan terdakwa tapi terdakwa tidak melepaskannya dan terdakwa menarik korban ke belakang sambil tetap memeluk korban, terdakwa mengarahkan posisi korban ke arah tempat tidur, kemudian korban bertanya “tulang mau ngapain?” tulang mau ngapain?” tapi terdakwa tidak menjawab dan terus memaksa korban jalan mundur karena terdakwa masih tetap memeluk korban dari belakang, sampai di tempat tidur, terdakwa duduk dan otomatis korban langsung terduduk menyimpannya jadi korban seperti dipangku karena terdakwa masih tetap tidak melepaskan tangannya di perut korban, kemudian terdakwa membuka kedua kakinya sambil sedikit mundur dan tetap memeluk korban, dan tangan kiri terdakwa mulai meraba-raba paha korban dan saat itu korban memukul-mukul tangan terdakwa dengan tangan kiri korban, namun terdakwa masih tetap meraba-raba paha korban, perut korban hingga tangan kiri terdakwa dimasukkan ke dalam celana korban namun tidak sampai ke vagina korban, korban masih memukul tangan kiri terdakwa dengan tangan kiri korban sedangkan tangan kanan korban sudah ditahan dengan tangan kanan terdakwa namun korban tidak bertenaga lagi dan masih mencoba untuk memukul terdakwa dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kiri korban dan akhirnya terdakwa pun menghentikannya. Terdakwa melepas pelukannya dari tubuh korban dan menyuruh korban duduk di bangku kecil samping tempat tidur, kemudian korban langsung berdiri untuk segera mungkin pindah ke bangku. Saat korban berjalan, korban merasa seluruh tubuh korban kaku dan mati rasa, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “tulang ke kamar mandi dulu ya” dan saat itu korban sudah tidak merespon lagi. Selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi, dan korban mendengar suara tali pinggang dibuka, resleting dibuka dan semua itu korban lihat melalui bayangan kaca buram di pintu kamar mandi. Setelah itu korban bingung dan berpikir “tadi itu kenapa ya?”. kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi dan menyuruh korban keluar dari kamar karena temannya akan datang menjemputnya, sehingga dalam keadaan korban mulai sadar dan langsung buru-buru berjalan keluar dan terdakwa membelai

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut korban, namun korban menghindar dan menggeleng-gelengkan kepala dan menunduk. Selanjutnya korban berjalan keluar kamar sambil gemeteran dan sampai di depan tangga badan korban masih gemeteran, kemudian korban masuk ke Cafe memesan minum dan saat korban berdiri hendak ke kamar mandi, korban menyenggol pelayan sehingga gelas pecah, akan tetapi korban tetap ke kamar mandi Cafe, bersembunyi sambil menenangkan diri di Cafe dan mencuci muka karena merasa jijik dengan bekas sentuhan terdakwa di wajah korban. Hal ini didukung dengan keterangan saksi Alfian yang melihat korban turun dari penginapan dengan sikap yang biasa masuk ke Cafe dan saksi Jansudiaman Sinaga menerangkan tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 09.30 Wib, datang ke Penginapan Hordja untuk menjemput terdakwa dan saat itu saksi Jansudiaman Sinaga tidak melihat perempuan dan setelah terdakwa turun, saksi Jansudiaman Sinaga bersama dengan terdakwa ke Kantor Sinode di Jalan Pdt J. Wismar Saragih Pematang Siantar. Setelah terdakwa pergi, sekira pukul 09.44 Wib, korban merasa aman, korban keluar dari kamar mandi cafe dan berjalan keluar untuk pulang, sambil mengirim pesan melalui whatshaap kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan adanya percakapan antara korban dengan terdakwa, yang isinya sebagai berikut "Tulang gak habis pikir aku ya Tulang itu kan pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas Tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam-macam gak ada sama sekali, coba deh bayangi Elma yang digitukan sama cowok pasti sakit kan bakalan tulang incar terus buat hajar dia", jawab terdakwa "nggak dek", jawab korban "apanya yang enggak", jawab terdakwa "nggak macam2 dek", jawab korban "dah la", jawab terdakwa "bentar lagi Tulang telepon ya dek", jawab korban "gak usah", selanjutnya terdakwa menelpon, akan tetapi korban tidak mengangkat, kemudian terdakwa mengirim pesan "Koq nggak diangkat dek, Tulang mau ngobrol sebentar", jawab korban "dah la" jawab terdakwa "jangan marah2 dek, nanti lekas tua (sambil mengirim emoticon ketawa)", jawab korban "gak usah ketawa". kemudian terdakwa menelpon lagi, akan tetapi tidak diangkat korban dan terdakwa mengirim pesan "mau ngobrol dek", terdakwa menelepon lagi, akan tetapi tidak diangkat dan terdakwa mengirim pesan "Tulang mau ngomong dek", terdakwa kembali menelepon korban, akan tetapi korban tetap tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan "maafkan tulang ya dek, Maaf....ya dek, Tulang mau jumpain Aulia. Please jangan marah dek. Tulang mengaku salah, karena kangen sama mu dek, Maaf ya dek, angkat telpon dek", jawab korban "Fuck", terdakwa kembali menelepon, akan tetapi korban tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan marah dek, Please.....”, jawab korban “boru saragih pula kan nantulang”, terdakwa kembali menelepon, akan tetapi tidak diangkat korban, dan terdakwa mengirim pesan “kita ngobrol ya dek, Please Adek ku, Adek tulang”, korban memblokir nomor terdakwa dan selanjutnya dibuka kembali blokirannya. Kemudian tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menelepon korban dan korban memblokir nomor terdakwa dan membuka blokir kembali tanggal 24 Oktober 2022 dan kembali memblokir, dan kembali dibuka blokir tanggal 19 November 2022. Selanjutnya korban mengirim pesan kepada istri terdakwa yaitu saksi ade charge Marliani Saragih melalui inbox mesengger dan dibenarkan oleh saksi ade charge dan terdakwa dengan isi percakapan sebagai berikut “izin nantulang ini aku Natasya Saragih, mau sampaikan tentang tulang nantulang, izin nantulang tdi pas ketemu sama tulang di Siantar, ketemu di hotel tempat tulang itu nginap dipanggil ke kamar hotelnya aku gak ada mikir apa apa ehhe pas didalam tiba-tiba dibawa tulang ke sudut yang dikamar diciumnya bibirku nantulang beneran tulang ini aja masih pahit bibirku gara-gara tulang ini ke aku, izin nantulang, yang dari GKPS Raya kota gak ada yg tanyain nantulang pas nantulang minta nomor ku, aku takut pas ke raya ada yang tau nantulang, iya nantulang”, namun saksi Marliani Saragih menghina dan membuat kesal;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dialami korban, korban tidak berani menceritakan kepada orangtua korban, setiap hari tertekan dan berniat mau bunuh diri dengan menusuk-nusuk pergelangan tangan kiri dan membentur-benturkan badannya ke meja. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi Justina Nuriati Purba merasa curiga melihat korban dan memanggil korban ke dalam kamar dan menanyakan ada apa. Kemudian korban menceritakan apa yang dialaminya atas perlakuan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di Penginapan Hordja Jalan Wandelfat Kelurahan Proklamasi Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar serta menunjukkan isi percakapan whatshaap korban dengan terdakwa. Mendengar penjelasan korban, saksi Justina Nuriati Purba dan suami terkejut dan tidak menyangka, terdakwa yang merupakan seorang pendeta atau hamba Tuhan melakukan hal demikian kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Justina Nuriati Purba dihubungkan dengan keterangan korban, keterangan saksi Pdt, Paul Ulrich Munthe dan saksi Pdt Deddy Fajar Purba, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 15.30 Wib, korban, saksi Justin Nuriati Purba dan suami datang ke rumah saksi Pdt. Deddy Fajar Purba sebagai Ephorus/pimpinan tertinggi GKPS namun

Halaman 69 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di rumah dan suami saksi Justin Nuriati Purba menghubungi saksi Pdt Deddy Fajar Purba dan sepakat untuk bertemu di Kantor Pusat dan sekira pukul 18.30 Wib, korban, saksi Justina Nuriati Purba dan suami sampai di kantor pusat dan saksi Pdt. Deddy Fajar Purba dan saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe sampai juga. Kemudian saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe yang merupakan Sekjen dan Pdt. Deddy Fajar Purba yang merupakan Ephorus mendengar cerita korban yang menerangkan tanggal 12 Oktober 2022, korban menjumpai terdakwa di Penginapan Hordja untuk sharing dan didoakan, akan tetapi tidak sesuai dengan harapan korban karena terdakwa memeluk dan mencium bibir korban, mendengar penjelasan korban, saksi Pdt. Deddy Fajar Purba dan saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe terkejut. Kemudian saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe dan saksi Pdt. Deddy Fajar Purba meminta kepada keluarga korban dan korban supaya menyelesaikan masalah secara pastoral dan berdamai dan sepakat untuk tidak mengekspose berita keluar dan mengambil alih untuk menyelesaikan permasalahan dan keluarga korban menanggapi dengan positif. Selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 17.00 Wib, suami saksi Justina Nuriati Purba bercerita kalau bapak Sekjen yaitu saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe ada menelepon untuk meminta hadir pada tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Kantor Pusat GKPS. Kemudian tanggal 7 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, korban, saksi Justina Nuriati Purba dan suami, terdakwa dan saksi Ade charge Marliati Saragih datang ke Kantor Sinode dengan dihadiri oleh saksi Pdt Paul Ulrich Munthe selaku Sekjen, Pendeta Anita Dearn Saragih selaku ketua Majelis Pendeta GKPS, Pendeta Sarnius Sipayung selaku Kepala Biro Administrasi GKPS, dalam mediasi yang pertama sekali menceritakan korban menjelaskan bahwa terdakwa telah memeluk, memangku dan mencium bibir korban dan saat itu terdakwa membantah dan menjelaskan ada memeluk dan mencium kening tapi selaku tulang dan panogolan (bere). Oleh karena korban tidak terima dan sambil menangis korban mengatakan "bukan bibirmu yang pahit itu dan bau rokok itu", terdakwa terdiam dan situasi sudah tidak kondusif dan sempat terjadi perdebatan dengan saksi Ade Charge Marliani Saragih selaku istri terdakwa dan mengatakan akan melaporkan ke Polisi atas tuduhan pencemaran nama baik, sehingga mediasi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Justina Nuriati Purba dihubungkan dengan keterangan saksi ade charge Marliani Saragih, ternyata terdakwa telah membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik tanggal 3 Desember 2022 dan saksi Justina Nuriati Purba bersama suami tidak terima

Halaman 70 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban membuat laporan di Polres Pematang Siantar tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan psikologi-Mental No. 09/YABETS/BP/XI/2023 terhadap korban, oleh ahli Christina Oktavia Hasibuan M.,Psi dari Biro Psikologi Betshalam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan menunjukkan bahwa pada diri Ananda Natasya ditemukan adanya gejala kegelisahan, kecemasan, bahwa trauma pasca kejadian pelecehan yang dialaminya, adapun hal ini tampak pada:

- a. Observasi awal, Ananda Natasya menyalam dengan lemah (tangan tidak menggenggam penuh), duduk sambil menarik nafas dalam, dan pandangan mata tampak kosong,
- b. Sepanjang pemeriksaan berlangsung, terutama saat menceritakan hal yang terjadi atas dirinya perilaku yang tampak seperti tangan saling menggenggam dengan ujung kuku menekan/menusuk ke tangan yang lain, meremas ujung kertas, meremas, dan merobek robek tisu. Intensitas tegangan dan tekanan (berbicara terbata bata sambil menangis) terjadi saat Ananda Natasya menceritakan detail kejadian.
- c. Dampak perbuatan pelecehan seksual secara emosional membuat Ananda Natasya melukai diri sendiri (mencongkel tangan dengan cutter/ Pisau pemotong, membenturkan paha ke sudut meja)
- d. Dampak perbuatan pelecehan secara afektif membuat hilang gairah hidup, merasa tidak berdaya, dan mood yang dapat berubah dengan cepat.
- e. Dampak perbuatan pelecehan secara Kognitif membuat Ananda Natasya merasa bersalah atas dirinya, kesulitan untuk tidur, bahkan mengalami gangguan tidur
- f. Dampak perbuatan pelecehan membuat Ananda Natasya kehilangan kepercayaan kepada tokoh agama, sebagai pribadi yang dihormati, dihargai, dan dipercaya.

Lebih jauh pemeriksaan dengan skala kecemasan dan trauma menunjukkan Ananda **NATASYA AULIA PRAJA SARAGIH** memiliki **trauma taraf sedang**, sebagai akibat pelecehan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa yaitu Agus Bambang MPd, memaknai dari isi chat whatshaap "Maafkan tulang ya dek, maaf ya dek, tulang mau jumpai Aulia, please jangan marah dek, tulang mengaku salah, karena kangen samamu dek, maaf ya dek, angkat telepon dek",

Halaman 71 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ahli terdapat tiga kali perkataan maaf, karena pengirim pesan melakukan perbuatan yang serius, adanya kesalahan atau menyadari kesalahan yang dilakukan karena perasaan rindu, sehingga meminta maaf". Selanjutnya ahli kembali memaknai isi chat whatshaap "Tulang gak habis pikir aku ya tulang itu kan pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam-macam gak ada sama sekali coba deh bayangi elma yang digitukan sama cowok pasti sakit kan bakalan tulang incar terus buat hajar dia", menurut ahli menunjukkan penyesalan, kekecewaan, dimana korban kehilangan akal mendapat perlakuan terdakwa yang tidak disangka, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa sebenarnya terdakwa seorang pendeta, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa selain sebagai pendeta juga sudah memiliki anak perempuan, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak patut dilakukan, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa sewaktu terdakwa memanggil ke kamar, korban percaya tidak akan terjadi apa-apa, korban menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya tidak pernah berprasangka buruk, korban menyampaikan kepada terdakwa agar merenung jika hal itu terjadi pada Elma (anak perempuan terdakwa), korban menyampaikan kepada terdakwa jika hal itu terjadi pada Elma pasti terdakwa akan marah, korban menyampaikan kepada terdakwa jika hal itu terjadi pada Elma pasti terdakwa akan memperhatikan dan mencari laki-laki pelakunya, korban menyampaikan kepada terdakwa jika hal itu terjadi pada Elma pasti terdakwa akan memukuli serta membuat tidak berdaya laki-laki pelakunya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah keterangan korban dan menerangkan bahwa tanggal 12 Oktober 2022, korban menghubungi terdakwa dengan menyatakan sudah berada di Cafe Hordja dan selanjutnya terdakwa yang saat itu sedang menerima telepon dari saksi Ade Charge Marliati Saragih keluar dari kamar dan melihat korban, kemudian terdakwa mengangkat tangannya ke arah korban, sehingga korban datang dan naik tangga sedangkan terdakwa dengan melihat korban datang, terdakwa langsung masuk ke kamar dan selanjutnya keluar kamar dan melihat korban sudah berada di depan pintu. Kemudian korban menyodorkan tangannya sehingga terdakwa dan korban bersalaman, korban memeluk terdakwa sehingga terdakwa membalas pelukan korban, korban menyodorkan wajahnya sehingga korban dan terdakwa cipika cipiki (mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri) sambil mengatakan "dokah ma hita lang pajumpah dek, siholan ma tulang bamu" yang artinya "lama kita tidak jumpa dek, tulang rindu sama kamu".

Halaman 72 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyarankan turun ke Cafe, namun korban menjawab “disini saja”, maksudnya di dalam kamar sehingga terdakwa mempersilahkan korban masuk dan menyuruh korban duduk di kursi dekat pintu balkon sedangkan terdakwa duduk di tempat tidur (springbed) karena lebih nyaman dan selanjutnya korban menceritakan “kedua orangtuanya sering memarahi dan menyalahkannya dan menceritakan mantan Bupati J. R. Saragih pada saat kunjungan ke sekolah di Efarina Saribu Dolok sering memeriksa hpnya untuk melihat histori tentang apa yang di tonton di Youtube dan mengatakan memiliki tuyul dan kuntilanak, dan terdakwa menanggapi dengan mengatakan “masa sih”, sehingga terdakwa merasa korban sudah ngawur dan ngelantur dan menyuruh korban pulang.

Menimbang, bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal/membantah dipersidangan, akan tetapi Majelis akan mengungkap fakta-fakta dipersidangan untuk mencari kebenaran materil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana jo UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 24 UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menguraikan :

1. Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
 - b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
2. Termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik;
3. Termasuk alat bukti surat yaitu
 - a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. Rekam medis;
 - c. Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
 - d. Hasil pemeriksaan rekening bank

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (1) UURI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menguraikan

Halaman 73 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”, dan selanjutnya dalam ayat (3) huruf (c) menyebutkan “dalam hal keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan dibawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari : ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana;

Menimbang, bahwa saksi yang melihat, mendengar dan alami sendiri perbuatan terdakwa hanya korban sedangkan saksi Justina Nuriati Purba, saksi Alfian als Pak Pian, saksi Jansudiaman Sinaga, saksi Pdt Paul Ulrich Munthe, saksi Pdt Deddy Fajar Purba adalah keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri dan mendengar langsung perbuatan terdakwa dari korban;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 185 ayat (4) KUHP menguraikan “keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu” jo Pasal 25 ayat (3) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menguraikan “saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk”;

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang saling berhubungan satu dengan yang lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Jansudiaman Sinaga, tanggal 11 Oktober 2022, terdakwa dan saksi Jansudiaman Sinaga bersama dengan beberapa pendeta serapan di kedai Mawar sebelah kedai Kok Tong di Jalan Cipto Pematang Siantar dan pulang sekira pukul 10.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, sekira pukul 10.00 Wib korban yang berada di kedai Kok Tong melihat terdakwa dan mengirim pesan melalui chat whatshaap, sehingga terjadi percakapan antara terdakwa dan korban dalam percakapan terdakwa mengajak korban bertelepon dan mengajak ketemuan di Cafe Penginapan Hordja untuk ngobrol/sharing lama;

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 08.11 Wib, korban datang ke Cafe Hordja, namun terdakwa tidak ada, kemudian korban mengirim pesan kepada terdakwa dan memberitahukan korban telah berada di cafe Hordja, melihat chat korban, terdakwa keluar dari kamar menuju tangga untuk melihat posisi korban. Setelah terdakwa melihat korban, terdakwa mengangkat tangannya, karena saat itu terdakwa sedang bertelepon dengan istrinya yaitu saksi Marliani Saragih. Korban yang melihat tangan terdakwa diangkat, datang dan mengikuti terdakwa yang saat itu menuju ke kamarnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfian als Pak Pian, tanggal 12 Oktober 2022, saksi Alfian als Pak Pia melihat korban turun dari penginapan Hordja langsung masuk ke Cafe dan tidak berapa lama terdakwa juga turun dari Penginapan Hordja dan pergi;
- Bahwa berdasarkan keterangan korban, tanggal 12 Oktober 2022, korban mengirim pesan kepada terdakwa melalui chat whatshaap sehingga terjadi percakapan diantara terdakwa dengan korban, dimana korban mengirim pesan berisi "Tulang gak habis pikir aku ya Tulang itu kan pendeta apalagi punya anak cewek juga kan sanggup ya gitu aku pas Tulang panggil ke kamar itu gak ada mikir macam-macam gak ada sama sekali, coba deh bayangi Elma yang digitukan sama cowok pasti sakit kan bakalan tulang incar terus buat hajar dia", jawab terdakwa "nggak dek", jawab korban "apanya yang enggak", jawab terdakwa "nggak macam2 dek", jawab korban "dah la", jawab terdakwa "bentar lagi Tulang telepon ya dek", jawab korban "gak usah", selanjutnya terdakwa menelpon, akan tetapi korban tidak mengangkat, kemudian terdakwa mengirim pesan "Koq nggak diangkat dek, Tulang mau ngobrol sebentar", jawab korban "dah la" jawab terdakwa "jangan marah2 dek, nanti lekas tua (sambil mengirim emoticon ketawa)", jawab korban "gak usah ketawa". kemudian terdakwa menelpon lagi, akan tetapi tidak diangkat korban dan terdakwa mengirim pesan "mau ngobrol dek", terdakwa menelepon lagi, akan tetapi tidak diangkat dan terdakwa mengirim pesan "Tulang mau ngomong dek", terdakwa kembali menelepon korban, akan tetapi korban tetap tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan "maafkan tulang ya dek, Maaf...ya dek, Tulang mau jumpain Aulia. Please jangan marah dek. Tulang mengaku salah, karena kangen sama mu dek, Maaf ya dek, angkat telpon dek", jawab korban "Fuck", terdakwa kembali menelepon, akan tetapi korban tidak mengangkat dan terdakwa mengirim pesan "jangan marah dek, Please.....", jawab korban "boru

Halaman 75 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saragih pula kan nantulang”, terdakwa kembali menelepon, akan tetapi tidak diangkat korban, dan terdakwa mengirim pesan “kita ngobrol ya dek, Please Adek ku, Adek tulang”, korban memblokir nomor terdakwa dan selanjutnya dibuka kembali blokirannya. Kemudian tanggal 14 Oktober 2022, terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menelepon korban dan korban memblokir nomor terdakwa dan membuka blokir kembali tanggal 24 Oktober 2022 dan kembali memblokir, dan kembali dibuka blokir tanggal 19 November 2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban dan saksi Justina Nuriati Purba, tanggal 18 Oktober 2022 malam, saksi Justina Nuriati Purba merasa curiga kepada korban dan memanggil korban ke kamar dan bertanya kepada korban sehingga korban menceritakan perbuatan terdakwa dan juga menunjukkan percakapan antara terdakwa dengan korban kepada saksi Justina Nuriati Purba dan suami. Mendengar penjelasan dari korban, secara emosional, saksi Justina Nuriati Purba dan suami terkejut;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban, saksi Justina Nuriati Purba, saksi Pdt. Deddy Fajar Purba dan saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe, tanggal 19 Oktober 2022, korban, saksi Justina Nuriati Purba dan suaminya menjumpai saksi Pdt. Deddy Fajar Purba ke rumahnya, namun oleh karena tidak ketemu, langsung ke Kantor Pusat GKPS dan bertemu dengan saksi Pdt. Deddy Fajar Purba dan saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe. Setelah korban menceritakan saksi Pdt. Deddy Fajar Purba dan saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe menyarankan supaya jangan sampai ke luar dan diselesaikan secara kekeluargaan dan saksi Pdt. Deddy Fajar Purba dan saksi Pdt. Paul Ulrich Munthe mengambil alih untuk menyelesaikan masalah;

- Bahwa tanggal 7 Desember 2022, diadakan pertemuan untuk mediasi dan terdakwa membantah dan hanya mengaku melakukan perbuatan mencium pipi kanan dan pipi kiri (cipika cipiki) sehingga korban tidak terima dan menangis yang mengakibatkan mediasi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Justina Nuriati Purba, saksi Alfian als Pak Pian, saksi Jansudiaman Sinaga, saksi Pdt Paul Ulrich Munthe, saksi Pdt Deddy Fajar Purba, merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri, namun saling berhubungan satu dengan yang lain sehingga keterangan para saksi tersebut dapat dipergunakan sebagai suatu bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan Ade charge yaitu saksi Marliani Saragih dan satu orang ahli yaitu Rahmi Lubis;

Menimbang, bahwa saksi Marliani Saragih mendapat informasi dari korban atas perbuatan terdakwa dan selanjutnya saksi Marliani Saragih

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanyakan kebenarannya kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan hanya mencium pipi kanan dan pipi kiri (cipika cipiki) sedangkan ahli Rahmi Lubis dipersidangan sebagai ahli psikolog menerangkan secara umum ciri dan gejala antara stress, depresi dan trauma dan juga menerangkan orang yang mengalami perlakuan tidak senonoh gejalanya shock, bingung (ini seperti apa), menyerang, memukul atau melarikan diri. Perasaan bingung yang selalu bertanya-tanya merupakan masa akut dan berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang ada dalam pikirannya dan orang yang mengalami kekerasan seksual dapat menyakiti diri sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ade charge yang diajukan oleh terdakwa yang merupakan isteri terdakwa yaitu saksi Marlani Saragih dan ahli Rahmi lubis tidak dapat mendukung sangkalan terdakwa yang hanya mencium pipi kanan dan pipi kiri (cipika cipiki). Selanjutnya chat terdakwa berupa permintaan maaf dan mengaku salah, terdakwa hanya beranggapan permintaan maaf dan pengakuan kesalahan itu dilakukan karena telah mencium pipi kanan dan pipi kiri (cipika cipiki), sebaliknya keterangan terdakwa juga menyatakan yang terlebih dahulu menyodorkan tangannya untuk disalam adalah korban, kemudian korban memeluk sehingga terdakwa membalas dan selanjutnya korban menyodorkan wajahnya untuk mencium pipi kanan dan pipi kiri (cipika cipiki), saat itu korban tidak keberatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat alibi terdakwa tidak berdasar, sebab ada 2 (dua) keterangan terdakwa yang bertentangan yakni terdakwa menerangkan korban tidak keberatan saat mencium pipi kanan dan pipi kiri (cipika cipiki), namun terdakwa meminta maaf karena berpikir korban keberatan dicium pipi kiri dan pipi kanan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa limitatif pembuktian sebagaimana diamanatkan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 25 UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi yaitu keterangan para saksi yang berdiri sendiri-sendiri namun saling berhubungan dikaitkan dengan keterangan korban, ahli dan surat berupa surat keterangan psikolog klinis yang didalamnya terdapat rekam medis beserta keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena terdakwa adalah seorang pendeta, sehingga korban percaya kepada terdakwa, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya berupa:

1. Bahwa dalam pembuktian perkara ini, Penuntut Umum tidak dapat mengajukan dua alat bukti sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, karena yang mengetahui tindak pidana kekerasan hanya Natasya Aulia Praja Saragih sedangkan saksi yang lain hanya mendengar dari Natasya Aulia Praja Saragih, dimana keterangan yang didapat dari korban dikategorikan sebagai Tertimonium de Auditi dan tidak dapat dijadikan alat bukti;

Terhadap Peldoi/Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menanggapi keterangan saksi Natasya Aulia Praja Saragih di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP yang merupakan korban dalam perkara a quo yang dapat dinilai sebagai 1 (satu) alat bukti sesuai Pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan selanjutnya Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi lain yang memiliki persesuaian terhadap keterangan korban, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27, Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 160 ayat (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166 dan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHP. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jawaban tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam unsur kedua dan telah menemukan limitatif pembuktian sebagaimana diamanatkan Pasal 183 KUHP jo Pasal 25 ayat 1, 3 huruf a, b dan c UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

2. Bahwa pendapat Ahli Christina Oktavia Hasibuan selaku saksi ahli psikologi harus dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta latar belakang kehidupan dari saksi Natasya Aulia Praja Saragih yang sering mendapat tekanan fisik dan tindakan fisik dari ayahnya sehingga

Halaman 78 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natasya Aulia Praja Saragih mengalami trauma, maka pendapat ahli tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya keterangan Ahli Psikolog Christina Oktavia Hasibuan, M.,Psi, Ahli Hukum Pidana Dr Alpi Sahari SH MHum, Ahli Bahasa Agus Bambang Hermanto, M. Pd. Bahwa dalam perkara a quo terdapat 2 (dua) orang Ahli yaitu ahli Psikolog Christina Oktavia Hasibuan, M.,Psi dan Ahli Bahasa Agus Bambang Hermanto, M. Pd, yang mendukung pembuktian tindak pidana melalui pemeriksaan kejiwaan secara khusus dan memberikan pendapat tentang percakapan terdakwa dan Natasya Aulia Praja Saragih melalui aplikasi whatsapp sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) huruf (c) Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab tersebut, Majelis Hakim berpendapat Ahli Psikolog Christina Oktavia Hasibuan, M.,Psi telah mempertanyakan latar belakang kehidupan korban, dimana bapak dan mamanya bekerja sebagai PNS, mamanya bukan mama kandung, korban diasuh opungnya, sejak bayi pisah dengan ibu kandungnya dan hal ini berpengaruh terhadap perkembangan jiwa anak. Pengalaman pahit dalam hidupnya bisa berpengaruh dalam perkembangan hidupnya sampai sekarang, namun pemukulan dan keretakan rumah tangga orangtua korban tidak ada tendensi traumatis korban dengan hubungannya kepada bapak dan mama korban, karena pengalaman sedih, penyiksaan tidak bisa menjadi pemicu naiknya trauma seseorang kalau situasinya berbeda. Trauma harus dilihat dari pemicunya, kalau pemicunya berbeda tidak secara otomatis menarik traumatis yang tersimpan dibawah sadar sebaliknya traumatis bisa terjadi apabila pemicunya mirip/sama. Disamping itu Ahli dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan sumpah jabatan, sehingga alasan Penasihat Terdakwa yang menyatakan latar belakang keluarga korban adalah penyebab trauma bukanlah menjadi pemicu dari trauma yang dialami korban saat ini, dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak berdasar dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 6 huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah kumulatif (penjara dan/atau denda), maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo Y20 warna biru, 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 082246417911, 1 (satu) kaos berwarna abu-abu liris merah dan coklat tua merk Ultimate, 1 (satu) celana panjang warna merah maron merk Euroking dan 1 (satu) topi berwarna hijau putih bertulis Indofood, yang dipergunakan korban saat kejadian dan telah disita dari korban Natasya Aulia Praja Saragih, maka dikembalikan kepada korban Natasya Aulia Praja Saragih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Simpati Nomor 081361545519, yang telah disita dari terdakwa dan merupakan alat komunikasi antara terdakwa dan korban, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma terhadap korban Natasya Aulia Praja Saragih;
- Terdakwa merupakan seorang Pendeta;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf (c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Pdt. Jhon Ricky R. Purba** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PELECEHAN SEKSUAL FISIK DENGAN MENYALAHGUNAKAN KEDUDUKAN DAN KEPERCAYAAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL DENGANNYA" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y20 warna biru;
 - 1 (satu) buah kartu Simpati Nomor 082246417911;
 - 1 (satu) kaos berwarna abu-abu liris merah dan coklat tua merk Ultimate;
 - 1 (satu) celana panjang warna merah maron merk Euroking;
 - 1 (satu) topi berwarna hijau putih bertulis Indofood;

Dikembalikan kepada saksi **korban Natasya Aulia Praja Saragih**,

- 1 (satu) buah Kartu Simpati Nomor 081361545519, dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma Damanik SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hotma Damanik SH